




LAPORAN PENELITIAN
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB
KK-2B
364.43
Mar
U-1

**USAHA PENGAMANAN SWAKARSA WARGA MASYARAKAT
TERHADAP TINDAK KEJAHATAN
(Studi Sosiologi Usaha Pengamanan Swakarsa di Daerah Rawan
Kejahatan dan Tindak Rawan Kejahatan di Surabaya)**

Peneliti :

Drs. KACUNG MARIDJAN, MA.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999
Nomor Urut : 44

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Februari, 2000

32206 21800 3141



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi(5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit / Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum | 7. Puslit Olahraga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 — Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246
E-mail: lpunair@rad.net.id — <http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223>

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Usaha Pengamanan Swakarsa Warga Masyarakat Terhadap Tindak Kejahatan
(Studi Sosiologis Usaha Pengamanan Swakarsa Masyarakat Di Daerah Rawan Kejahatan dan Daerah Tidak Rawan Kejahatan di Kotamadya Surabaya)
- b. Macam Penelitian : () Fundamental, (V) Terapan, () Pengembangan,
() Institusional
- c. Katagori Penelitian : () I (V) II () III () IV
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Kacung Maridjan, M.A.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata / IIIc / 131 836 623
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : FISIP / Ilmu Politik
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Sosial
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (Satu) orang
4. Lokasi Penelitian : Kotamadya Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 3.750.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 23 Februari 2000
- b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (V) Baik
() S e d a n g () K u r a n g

Surabaya, 23 Februari 2000

Mengetahui/Mengesahkan :

a.n. Rektor

Ketua Lembaga Penelitian,

Prof.Dr. Noor Cholies Zaini
NIP. 130 355 372



RINGKASAN**USAHA PENGAMANAN SWAKARSA WARGA MASYARAKAT TERHADAP TINDAK KEJAHATAN (Studi Sosiologi Usaha Pengamanan Swakarsa Masyarakat Di Daerah Rawan Kejahatan Dan Tidak Rawan Kejahatan Di Surabaya) (Kacung Maridjan, 1999, 80 halaman)**

Wilayah perkotaan yang semakin heterogen, kualitas dan kuantitas kriminalitas menunjukkan kecenderungan untuk selalu meningkat sehingga tingkat kerawanan lingkungan kota juga semakin dirasa mengkhawatirkan. Adanya kesadaran akan kerawanan wilayah dan kesadaran akan perlunya sistem keamanan lingkungan bersama, secara langsung atau tidak langsung, pada hakekatnya sangat berguna bagi upaya pencegahan atau mengeliminir terjadinya tindak kejahatan. Dalam upaya untuk menangani masalah kejahatan, masyarakat selalu melibatkan persepsi atau berbagai penilaian yang ada dan yang telah terjadi di sekitarnya (lingkungannya). Semakin tinggi derajat keseriusan kejahatan, semakin tinggi pula reaksi masyarakat yang diberikan terhadap tindak kejahatan, begitu juga berlaku untuk sebaliknya.

Bertitik tolak dari fenomena tersebut, maka permasalahan yang diambil adalah (1) Bagaimana peta kejahatan di Surabaya, (2) Mekanisme atau usaha apa yang dilakukan oleh warga di daerah yang rawan maupun yang tidak rawan terhadap tindak kriminalitas, serta (3) Faktor-faktor yang -secara tidak langsung- turut berpengaruh terhadap usaha pengamanan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memperoleh gambaran umum tentang peta kriminalitas di Surabaya, (2) Upaya pengamanan swakarsa masyarakat, dan (3) Faktor-faktor yang terlibat didalam usaha tersebut. Dengan demikian diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya usaha penanganan kejahatan dan memperkaya wawasan masyarakat dalam usaha preventif terhadap tindak kejahatan.

Lokasi penelitian dipilih di Surabaya, tepatnya di wilayah hukum Polsek Krembangan dan Polsek Semampir. Pemilihan kedua lokasi itu didasarkan bahwa kedua wilayah tersebut mewakili daerah yang rawan kejahatan (Krembangan) dan daerah yang tidak rawan

kejahatan (Semampir). Adapun informan yang diambil sebanyak 42 orang: 40 orang dari tokoh masyarakat, aparat pemerintah, aparat keamanan dan warga masyarakat(biasa) di wilayah masing-masing lokasi penelitian. Dan 2 orang *key informant* yang diambil dari aparat keamanan masing-masing wilayah setempat. Data *primer*, melalui wawancara mendalam dan kuesioner untuk memperoleh kedalaman data atau jawaban, dan data *sekunder*, dengan mengumpulkan data dari BPS, kepolisian dan berbagai media massa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pertimbangan data yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab semua permasalahan.

Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa kriminalitas di Surabaya sudah menyebar ke berbagai wilayah di Surabaya. Kerawanan kota Surabaya jika dibandingkan tahun sebelumnya sebagian besar dirasakan oleh informan. Adapun lokasi-lokasi yang dirasakan sangat rawan terhadap tindak kejahatan adalah wilayah Surabaya bagian Selatan (Wonokromo, Wonocolo dan Sawahan) dan wilayah Surabaya bagian Utara (Krembangan, Semampir dan Bubutan). Suatu fenomena dimana daerah dikatakan rawan atau tidak rawan tidak tergantung pada data kuantitas kejahatan.

Maraknya aksi kriminalitas telah diantisipasi oleh informan dengan melakukan usaha pengamanan swakarsa. Tingginya kuantitas dan kualitas kejahatan yang terjadi, yang juga ramai disiarkan di berbagai media maupun dari secara personal -terutama yang berkaitan dengan kejahatan dengan kekerasan- secara tidak langsung mempengaruhi persepsi mereka terhadap tindakan mereka untuk melakukan pengamanan swakarsa. Sikap emosional dan ketidakpercayaan aparat karena sulit memberantas kejahatan mempengaruhi penilaian mereka terhadap pelaku kejahatan.

Dari hasil penelitian ini disarankan setiap warga masyarakat harus proaktif terhadap usaha-usaha pengamanan swakarsa. Demikian pula aparat keamanan dan penegak hukum harus menjunjung tinggi supremasi hukum, menunaikan tugas secara optimal. Kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan aparat, adalah strategi yang jitu dalam usaha mengurangi munculnya berbagai tindak kriminalitas.

(L.P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga; No. Kontrak 805/JO3/PG/1999, 1 Oktober 1999)

KATA PENGANTAR

Intensitas dan kualitas kejahatan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar belakangan ini meningkat. Realitas demikian tentu saja mengkhawatirkan. Siapapun orangnya dan di manapun bertempat tinggal sudah pasti tidak menginginkan kehidupannya dihantui oleh peristiwa-peristiwa kejahatan. Barangkali hanya para penjahat saja yang menyenangkannya. Ini pun belum pasti. Sebab, acapkali para penjahat itu akan marah-marah kalau dirinya atau keluarganya mengalami peristiwa kejahatan. Maka, masyarakat manapun selalu berupaya meminimalisasi peristiwa kejahatan.

Gagasan untuk melakukan penelitian ini di dorong oleh upaya bagaimana memahami peristiwa kejahatan di Indonesia, khususnya di Surabaya, berikut langkah-langkah pengamanannya, melalui usaha pengamanan swakarsa warga masyarakat (pamswakarsa). Meskipun demikian, gagasan ini tidak akan terealisasi tanpa bantuan banyak pihak. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga memiliki peran yang sangat penting karena menyediakan dana terhadap pelaksanaan penelitian ini. Aparat keamanan di wilayah Surabaya juga banyak membantu, berkaitan dengan tersedianya data. Para informan yang bersedia di wawancarai juga tidak kalah sumbangannya. Akhirnya, semoga penelitian ini membawa manfaat agar kejahatan di Surabaya ini bisa terus diminimalisasi.

Surabaya, Februari 2000

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. 1. Latar Belakang Masalah	1
I. 2. Permasalahan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
II. 1. Pengertian Kejahatan	8
II. 2. Faktor-Faktor Munculnya Kejahatan	9
II. 3. Perkembangan dan Derajat Seriusitas Kejahatan	11
II. 4. Persepsi dan Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan	13
II. 5. Tipe - Tipe Kejahatan	20
II. 6. Potret Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)	20
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT	23
III. 1. Tujuan	23
III. 2. Manfaat	23
BAB IV METODE PENELITIAN	24
IV. 1. Lokasi Penelitian	24
IV. 2. Teknik Pengambilan Sampel	25
IV. 3. Teknik Pengumpulan Data	25
IV. 4. Teknik Analisis Data	26
BAB V HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA	27
V. 1. Karakteristik Informan	27
V. 2. Kriminalitas di Surabaya dan di Lokasi Penelitian	30
V. 2. 1. Kriminalitas di Surabaya	30
V. 2. 2. Deskripsi Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsekta Krempangan dan Polsekta Semampir	46
A. Deskripsi Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsekta Krempangan	46
B. Deskripsi Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsekta Semampir	48
V. 3. Usaha Pengamanan Swakarsa Masyarakat	50
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	78
VI. 1. Simpulan	78
VI. 2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jenis Kejahatan dan Durasi Kejahatan	2
Tabel 2	Jumlah Kejahatan di Indonesia Tahun 1992-1995	3
Tabel 3	Jumlah Kejahatan dan Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia Tahun 1986-1990	4
Tabel 4	Tingkat Pendidikan Informan	28
Tabel 5	Jenis Pekerjaan Informan	29
Tabel 6	Tempat Tinggal Informan	29
Tabel 7	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 1997	31
Tabel 8	Jenis Kejahatan di Wilayah Polwiltabes Surabaya 1996-(Okt) 1999	32
Tabel 9	Kasus Pencurian dan Perampasan Kendaraan Bermotor (April-Juli) 1999	36
Tabel 10	Perkembangan Kriminalitas Tahun 1996 - (Sept) 1998 di Surabaya	37
Tabel 11	Jumlah Kriminalitas Berdasarkan Kesatuan wilyah Kepolisian 1996-1999	37
Tabel 12	Jumlah Kriminalitas per Kesatuan Polsekta Tahun 1996-1998	39
Tabel 13	Pelaku Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 1997-1998 di Surabaya	42
Tabel 14	Usia Pelaku Kejahatan Tahun 1997-1998 di Surabaya	43
Tabel 15	Profesi Pelaku Kejahatan Tahun 1997-1998 di Surabaya	44
Tabel 16	Potensi Pertahanan Sipil Menurut Jenis Latihan Tahun 1995-1996	45
Tabel 17	Data Kriminalitas di Polsekta Krembangan Tahun 1998-(Okt) 1999	46
Tabel 18	Tempat Kejadian Tindak Kriminal di Wilayah Polsekta Krembangan Tahun 1998 - (Okt) 1999	48
Tabel 19	Kriminalitas di Wilayah Polsekta Semampir Tahun 1998	49
Tabel 20	Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan di Wilayah Polsekta Semampir (Jan-Okt) 1999	49
Tabel 21	Usia Pelaku Kejahatan di Wilayah Polsekta Semampir (Jan-Okt) 1999	50
Tabel 22	Pengertian Kejahatan menurut Informan	51
Tabel 23	Penyebab Munculnya Tindak Kejahatan	53
Tabel 24	Kerawanan Kota Surabaya dibandingkan Satu Tahun yang lalu	55
Tabel 25	Lokasi Paling Rawan di Surabaya	56
Tabel 26	Lokasi yang Tergolong Rawan, Agak Rawan dan Aman	57
Tabel 27	Prioritas Penanganan Kasus Kejahatan	63
Tabel 28	Usaha Antisipasi terhadap Tindak Kejahatan	65
Tabel 29	Hubungan Kesiediaan Melapor Tindak Kejahatan dengan Pengalaman terhadap Tindak Kejahatan	68
Tabel 30	Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Perbuatan "Main Hakim Sendiri"	73
Tabel 31	Pemberian Hukuman terhadap Tindak Kejahatan menurut Informan	74
Tabel 32	Hubungan Pengalaman sebagai Korban Kejahatan terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap Pelaku Kejahatan	75
Tabel 33	Toleransi terhadap Mantan Pelaku Kejahatan dalam Lingkungan Sosial	76

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara
Kuesioner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminalitas atau kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bisa terjadi di mana-mana. Artinya, kejahatan bukanlah masalah bagi suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Di dalam setiap kelompok atau masyarakat di seluruh dunia ini dapat ditemui fenomena kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Seiichico Ono (1971), kejahatan merupakan fenomena sosial, "*a universal phenomenon*" (Arief, 1986: 18 dalam Lemlit Unair, 1995: 18).

Tidak hanya sebagai fenomena universal, bahkan kejahatan masih dapat dijumpai di dalam suatu masyarakat kendati ketertiban di dalam masyarakat tersebut sudah semakin ditingkatkan. Dengan kata lain, kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini. Itulah sebabnya Tannebaum pernah mengatakan, "*crime is eternal as eternal as society*" (Simandjuntak, 1980). Artinya, bahwa kejahatan memang sudah merupakan bagian dari bentuk kehidupan masyarakat. Kejahatan akan selalu langgeng dalam masyarakat, meskipun tingkat kejahatan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya memiliki tingkat gradasi yang berbeda-beda.

Selama ini berbagai media massa, khususnya media massa yang secara khusus menyoroiti masalah kriminalitas, banyak dihiasi berbagai pemberitaan tentang kejahatan. Penodongan, perampokan, pembunuhan dan penipuan, merupakan tamsil dari ragam kejahatan. Bahkan istilah-istilah yang berkaitan dengan kejahatan semakin hari semakin berkembang. Ada kejahatan intelektual, politik, ekonomi, kejahatan pers, sampai pada kejahatan perang. Dari subyek pelakunya pun, kejahatan juga beragam. Ada kejahatan

individu dan ada pula kejahatan kolektif. Perkembangan itu tentu saja bisa membentuk sikap, tanggapan dan perilaku masyarakat terhadap kejahatan.

Masyarakat yang semakin modern, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi, dimana konflik atau persaingan semakin menampak dan situasi anomi juga semakin sering, jumlah dan variasi kejahatan yang timbul semakin beragam. Bentuk-bentuk kejahatan yang dulunya tidak dikenal, satu per-satu mulai bermunculan. Hal ini dibarengi pula dengan peningkatan kualitas kejahatan. Banyak kasus-kasus kejahatan yang semakin sadistik, semakin canggih dan semakin sulit dideteksi oleh aparat, serta semakin meresahkan dan mengguncang ketentraman masyarakat normal. Para penjahat tidak hanya mengincar harta benda korban, tetapi juga mencederai korban, bahkan tidak segan-segan membunuh korban. Di samping itu keberanian penjahatpun meningkat. Mereka tidak mempedulikan di mana mereka menggasak harta korban, tempatt sepi ataupun di tengah kerumunan publik.

Setiap hari banyak kasus yang menghiasi laporan kepolisian tentang tindak kejahatan. Catatan dari kepolisian yang berhasil dihimpun mengenai berbagai kejahatan yang terjadi di Indonesia dapat memberikan gambaran mengenai masalah kejahatan yang semakin *ngegirisi** dan meresahkan. Hal itu bisa saja terjadi bahwa setiap saat tindak kejahatan terus akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Kejahatan dan Durasi Kejadian

Jenis Kejahatan	Durasi Kejadian
Pencurian dengan kekerasan	setiap 4,5 menit
Penganiayaan berat	setiap 31 menit
Pemerasan	setiap 3 jam
Pemerksaan	setiap 3,5 jam
Penculikan	setiap 4,5 jam
Pembunuhan	setiap 4,5 jam

Sumber: Lemlit Unair (1990: 3)

* Berasal dari bahasa Jawa yang berarti menakutkan, menyeramkan, mengkhawatirkan

Jumlah kejahatan secara keseluruhan di Indonesia sepanjang tahun 1992-1995 menunjukkan kecenderungan peningkatan kuantitas. Tingginya kuantitas itu dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Kejahatan di Indonesia Tahun 1992 - 1995

Tahun	Jumlah
1992	186.506 kasus
1993	198.253 kasus
1994	218.660 kasus
1995	195.793 kasus

Sumber: Mabes Polri

Harus disadari bahwa angka-angka sebagaimana dikutip di atas adalah angka-angka resmi kejahatan yang dilaporkan dan ditangani oleh pihak keamanan. Angka-angka sesungguhnya sudah barang tentu akan lebih besar karena pada dasarnya tidak semua pengalaman kriminalitas selalu dilaporkan oleh korban dan tidak semua pengalaman kriminalitas diketahui oleh pihak kepolisian.

Ada beberapa hal menurut Kartini Kartono (1983: 157) yang menyebabkan masyarakat atau korban kejahatan khususnya, enggan atau sengaja tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dilihat atau dialaminya, yaitu karena prosedurnya dianggap terlalu berbelit-belit, takut dituduh dan direpotkan oleh pihak kepolisian karena ada kemungkinan malah mereka sendiri yang didakwa atau dituduh sebagai pelaku kejahatan, takut menjadi incaran para pelaku kejahatan jika memberikan kesaksian, peristiwa kejahatan yang tidak terlalu serius, bersifat pribadi dan rahasia (dapat menimbulkan aib keluarga), dan kerugian yang tidak seberapa besar.

Sebagaimana terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia, di Kotamadya Surabaya dalam kurun waktu dua tahun terakhir juga memperlihatkan kecenderungan peningkatan tindak kejahatan. Dari data Puskodalops Polwiltabes Surabaya, jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menempati ranking tertinggi dengan ditandai 1396 kasus

pada tahun 1996, 1269 kasus pada tahun 1997, dan 1056 kasus pada tahun 1998. Disusul kemudian jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan (curat) dengan 1070 kasus di tahun 1996, 893 kasus di tahun 1997, dan 903 kasus di tahun 1998. Pencurian dengan kekerasan (curas) menempati ranking ketiga, pada tahun 1996 telah terjadi 535 kasus, tahun 1997 dengan 427 kasus, dan 644 kasus di tahun 1998.

Kesulitan untuk memberantas meruyaknya kejahatan umumnya terkait dengan bentuk organisasi kejahatan itu sendiri yang tidak terang-terangan cara beroperasinya tapi resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan sedemikian rupa hingga terjangkau luas, ditambah dengan suatu kualitas yang tinggi untuk menghindari upaya penegakan hukum melalui berbagai cara. Hal lain yang menjadi faktor penghambat untuk memberantas kejahatan terkait dengan keterbatasan personal petugas keamanan itu sendiri. Hal ini terasa jika dikaitkan dengan aspek wilayah geografis.

Bukan rahasia lagi bahwa untuk menangani kejahatan di Indonesia acapkali terjadi pelaku kejahatan yang tidak tertangkap, sementara pihak aparat semakin dikejar waktu dan tindak kejahatan lain yang terus menyusul dan meminta penanganan yang sama cepatnya. Akibatnya tentu bisa diduga, tugas pihak kepolisian dari tahun ke tahun semakin berat dan masalah penanganan kejahatan menjadi tidak tuntas.

Tabel 3. Jumlah Kejahatan dan Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia Tahun 1986 - 1990

Tahun	Jumlah Kasus Kejahatan	Penyelesaian Kasus
1986	190.520	99.288 (52%)
1987	186.506	102.368 (55%)
1988	199.253	125.518 (63%)
1989	215.660	131.769 (61%)
1990	194.792	123.671 (64%)

Sumber: Puskodalops Mabak Jakarta, 1991

Kurang adanya koordinasi dan kooperasi usaha pemberantasan kejahatan antara pihak kepolisian dan pihak masyarakat adalah faktor lain yang tidak saja menghambat

penanganan kejahatan, akan tetapi acapkali juga merepotkan. Selama ini, masih ada kesan bahwa bentuk partisipasi atau keterlibatan masyarakat umum dalam penanganan masalah kejahatan lebih tampak sebagai bentuk keterlibatan emosional massa dan spontan daripada sebagai bentuk keterlibatan yang penuh kesadaran dan atas dasar pemikiran yang masak.

Pada kenyataannya, persepsi masyarakat tentang tindak kejahatan berpengaruh terhadap munculnya kejahatan. Dalam persepsi masyarakat kadang diyakini bahwa pemberian hukuman (*punishment*) kepada pelaku kejahatan lewat prosedur formal lembaga pemasyarakatan tidak efektif dan tidak membuat jera si pelaku. Sebaliknya, justru dengan dikenakan pidana kurungan, si pelaku kejahatan menjadi semakin berani dan pintar karena pergaulannya dengan narapidana lain selama ia di penjara.

Kornblum dalam analisis CSIS tahun 1996 mengungkapkan bahwa modernisasi adalah salah satu perubahan sosial yang memungkinkan masyarakat dan para individu mengalami perubahan sikap, pengalaman, persepsi dan perilaku sebagai konsekuensi dari industrialisasi, urbanisasi dan pembangunan nasional suatu negara. Perubahan yang terjadi telah membawa perubahan dalam tujuan hidup yang disepakati oleh masyarakat dan alat yang halal untuk mencapai tujuan tersebut. Arti dan pemahaman tentang tindak kejahatanpun dapat mengalami perubahan, demikian pula dalam mempersepsi tingkat keseriusannya.

Bagaimanapun bentuknya dan dalam kondisi apapun, reaksi masyarakat pada dasarnya merupakan tanggapan dari masyarakat itu sendiri terhadap adanya kriminalitas (Abdulsyani, 1987: 92). Masyarakat yang sering sebagai pihak yang menjadi korban kejahatan, memberikan reaksi sebagai proses penghukuman atau tanggapan balasan kepada pelaku kejahatan. Memang seringkali persepsi masyarakat terhadap tingkat keseriusan

kejahatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian reaksi masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan. Persepsi masyarakat menentukan reaksi masyarakat (Vembriarto, 1984: 68).

Dalam kondisi kejahatan di perkotaan, para ahli kriminalitas umumnya sepakat bahwa kejahatan yang berkembang di wilayah perkotaan pada dasarnya memiliki kaitan erat dengan proses perubahan sosial yang terjadi di antara warga masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kondisi lingkungan kota yang cepat berubah, norma-norma, dan sanksi sosial yang semakin longgar, serta macam-macam sub-kultur dan kebudayaan asing yang saling berkonflik tidak saja menimbulkan disorganisasi dan merangsang munculnya tindak kejahatan dalam masyarakat. Lebih dari itu, proses kosmopolitan kota juga banyak menyebabkan warga pinggiran yang frustrasi dan terdesak, sehingga acapkali pula membawa akibat banyak warga masyarakat semakin nekat dan cenderung melakukan tindak kriminal (Kartono, 1981).

Wilayah perkotaan yang semakin heterogen, kualitas maupun kuantitas kejahatan menunjukkan kecenderungan untuk selalu meningkat sehingga tingkat kerawanan lingkungan kota juga semakin dirasakan mengkhawatirkan. Untuk kota Surabaya, tingkat keamanan dari tindak kejahatan masih dirasakan rawan. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Koento (1990), bahwa 32% wilayah Surabaya tergolong rawan, 40% relatif sama saja (agak rawan), dan 28% relatif lebih aman.

Adanya kesadaran akan kerawanan wilayah dan kesadaran akan perlunya sistem keamanan lingkungan bersama, secara langsung atau tidak langsung, pada hakekatnya sangat berguna bagi upaya pencegahan atau mengeliminir terjadinya tindak kejahatan. Namun perlu diingat bahwa dalam upaya untuk menangani masalah kejahatan, masyarakat selalu melibatkan persepsi atau berbagai penilaian yang ada dan yang telah terjadi di lingkungannya (sekitarnya).

I. 2 Permasalahan

Pengalaman individu tentang kejahatan berpengaruh terhadap pemahaman mereka tentang tindak kejahatan termasuk pula pemberian reaksi terhadap berbagai tindak kejahatan dan penyebab munculnya kejahatan itu sendiri. Bertitik tolak dari fenomena atau latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana peta kejahatan di Surabaya ?
2. Bagaimana mekanisme atau usaha pengamanan swakarsa yang dilakukan oleh warga di daerah yang rawan atau tidak rawan terhadap tindak kejahatan ?
3. Faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi usaha pengamanan swakarsa tersebut ?

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****II. 1 Pengertian Kejahatan**

Sering dikatakan, sejarah kejahatan itu sama dengan sejarah manusia itu sendiri. Artinya, kejahatan atau kriminalitas adalah suatu perbuatan yang sudah ada sejak kali pertama manusia itu ada. Pernyataan J. Sahetapy yang dikutip Made Darma Weda menyatakan bahwa mustahil bila kejahatan terjadi tanpa masyarakat. Karena itu kejahatan akan selalu langgeng dalam suatu masyarakat (Surabaya Post, 14 Maret 1997).

Para ahli hukum kita masih terdapat perbedaan dalam menterjemahkan *crime*. Ada yang mengatakan tindak pidana, delik, peristiwa pidana. Kejahatan menurut Sahetapy mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman relatif, mengandung variabilitas dan dinamik, serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik pasif maupun aktif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai perbuatan anti sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Anti sosial yang dimaksudkan tidak dibatasi oleh identitas si pelaku tetapi lebih pada perilaku (yang dilakukan manusia tanpa kecuali), yang menghalang-halangi usaha sosial dalam menjamin keadilan sejati dan kesejahteraan (Dirdjosisworo, 1986).

Berkaitan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial tentu tidak lepas dari norma-norma sosial atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan sudut pandang ini, Kartini Kartono (1983: 122) mendefinisikan kejahatan atau *crime* sebagai tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Sementara itu Simandjuntak (1980) mengatakan bahwa segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum disebut kejahatan. Bonger (1962), mendefinisikan kejahatan sebagai

perilaku yang dirasakan sebagai perbuatan immoral dan a-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah.

Di sini tampak bahwa tindak kejahatan itu dapat menimbulkan masalah-masalah sosial karena tindakan demikian dapat melibatkan hak-hak orang lain, atau menyebabkan orang lain menderita (menjadi korban) sebagai salah satu konsekuensi perilaku tersebut. Namun sementara itu, para sosiolog melihat bahwa tidak semua tindak kejahatan itu menimbulkan korban (penderitaan) orang lain, kecuali pada diri (pelaku) sendiri (Kornblum dalam Analisis CSIS, 1996).

Jadi kejahatan secara sosiologis dimaksudkan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang kecuali merugikan si penderita sendiri juga sangat merugikan masyarakat pada umumnya, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban (Abdulsyani, 1987: 32-33). Seseorang dikatakan penjahat apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

II. 2 Faktor-Faktor Munculnya Kejahatan

Kejahatan dapat timbul karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial yang lainnya. Dalam hal ini, banyak ahli yang menekankan pada beberapa bentuk proses, misalnya imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, identifikasi, konsepsi tentang diri manusia, frustrasi, dan sebagainya, sehingga proses yang dapat menyebabkan seseorang menjadi penjahat.

E.H. Sutherland menyatakan bahwa seorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat. Artinya perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain. Orang tersebut mendapat perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang

dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku cenderung melawan norma-norma hukum yang ada.

Sementara itu, dalam menanggapi munculnya kejahatan, menurut R.K. Merton terdapat dua unsur yang terpenting dalam penyimpangan sosial dan budaya, yaitu kerangka aspirasi-aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur aktifitas-aktifitas untuk mencapai aspirasi-aspirasi tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa nilai-nilai sosial budaya merupakan rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran warga masyarakat pada umumnya tentang apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk, serta ada kaidah-kaidah yang mengatur aktifitas-aktifitasnya untuk mencapai tujuannya. Jika terjadi ketidakseimbangan antara nilai sosial-budaya dengan kaidah-kaidah atau terjadi ketidakselarasan antara aspirasi-aspirasi dengan saluran-saluran untuk mencapai tujuan tersebut, maka hal inilah yang merupakan gejala-gejala kejahatan.

Pada masyarakat yang semakin modern, kuantitas dan kualitas kejahatan cenderung mengalami peningkatan. Menurut Durkheim, hal tersebut disebabkan melemahnya ikatan sosial akibat dari semakin banyaknya pembagian kerja. Terjadilah aksi dan reaksi antara seorang dengan orang lain yang dapat memunculkan perbedaan norma dan nilai yang dianut. Teori Durkheim ini meramalkan bahwa semakin meningkat kompleksitas masyarakat, maka respon masyarakat terhadap kejahatan akan semakin berkurang. Kondisi yang demikian tersebut menjadi sumber kekuatan sehingga kualitas dan kuantitas kejahatan bertambah (Abdulsyani, 1987: 116-117).

Abdulsyani (1987) menyatakan bahwa untuk masyarakat Indonesia, rumusan Durkheim tersebut tampak pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang. Kompleksnya masyarakat perkotaan menimbulkan masyarakat tertekan oleh

kompleksitas pekerjaan, norma, kebutuhan dan lain sebagainya. Seringkali untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan, seseorang harus menyimpang dari norma masyarakat.

Menurut Merton, masyarakat mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat membutuhkan sarana (*means*). Tetapi terkadang masyarakat sendiri tidak mengikuti sarana yang telah dilegitimasi. Hal tersebut terjadi karena adanya tekanan-tekanan dalam masyarakat, sehingga seseorang dapat mengalami frustrasi yang mendorong munculnya suatu kejahatan (Weda, 1996: 31-33).

II. 3 Perkembangan dan Derajat Seriusitas Kejahatan

Data resmi kejahatan FBI memilih tujuh kejahatan sebagai kejahatan yang menonjol karena keseriusan dan frekuensinya. Sedangkan Sue Titus Reid (1985: 211) memilih delapan jenis kejahatan sebagai kejahatan serius. Jenis kejahatan tersebut mencakup pembunuhan, perkosaan, perampokan, serangan, pencurian yang disertai pembongkaran, pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor, dan pembakaran rumah dengan sengaja.

Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan dengan kekerasan yang akibatnya dapat melukai seseorang dan kejahatan terhadap harta benda. Perampokan meskipun berarti mengambil benda dan kemudian dianggap sebagai suatu kejahatan harta benda dapat juga merupakan kejahatan dengan kekerasan karena perampokan diartikan mengambil harta benda dengan pemaksaan. Pemaksaan tersebut terkadang berakibat seseorang terluka bahkan mungkin meninggal.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rossi Wite (dalam Sadli, 1977: 88) yang mengukur seriusitas tindakan kejahatan dengan meneliti sifat dan derajat konsensus umum mengenai sejumlah tindakan kejahatan di Amerika Serikat menyimpulkan:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap orang lain, khususnya pembunuhan, mendapat "rating" seriusitas yang paling tinggi

2. Kejahatan terhadap milik orang lain dimana orang lain tidak tersangkut dinilai lebih rendah seriusitasnya (secara signifikan)
3. Sebagai ranking yang terendah adalah jenis-jenis kejahatan yang tidak secara langsung menyangkut orang lain seperti mabuk, mengganggu ketertiban umum, dan tindakan lain yang sejenis



Pendekatan mengenai skala sikap terhadap seriusitas suatu tindak kejahatan dianggap mempunyai karakteristik yang abstrak karena adanya asumsi bahwa perkataan seriusitas dalam penggunaannya untuk tindakan kejahatan mempunyai arti yang sama bagi setiap orang. Dianggap abstrak karena merupakan pernyataan yang akademis sifatnya untuk menanyakan pada seseorang apakah suatu kegiatan serius atau tidak, atau menanyakan apakah tindakan tertentu menimbulkan rasa takut padanya. Keabstrakan ini diperbandingkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih konkrit sifatnya, seperti menanyakan hukuman semacam apakah yang dapat ia setuju atau akan ia pilih dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan tersebut.

Saparinah Sadli juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penilaian derajat seriusitas mengenai perilaku menyimpang adalah ditentukan oleh jenis nilai yang dikenakan pelanggaran (nilai sosial, nilai estetika, nilai religius, nilai ekonomis, nilai teoritis) dan familiritas dari tindakan yang bersangkutan bagi masing-masing kelompok responden. Seriusitas suatu tindakan yang menyimpang dipengaruhi pula oleh penilaian terhadap berbahaya atau tidaknya tindakan tersebut. Semakin bahaya suatu tindakan menyimpang, maka akan dinilai semakin serius tindakan tersebut.

Sementara itu John E. Conklin (1981: 371) mengungkapkan bahwa masyarakat akan melaporkan ke polisi jika mereka merasa kejahatan tersebut serius. Hoefnans (dalam Atmasasmita, 1992: 65) menyatakan bahwa derajat keseriusan suatu kejahatan meningkat

jika frekuensi kejadian kejahatan menurun, dan sebaliknya, derajat keseriusan suatu kejahatan menurun jika frekuensi terjadinya kejahatan meningkat.

II. 4 Persepsi dan Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan

Derajat keseriusan masyarakat terhadap kejahatan tidak bisa dilepaskan dari persepsi masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri. Dalam persepsi masyarakat, semakin sering suatu kejahatan terjadi atau diberitakan, akan semakin menurun derajat keseriusan kejahatan tersebut. Artinya, masyarakat akan menganggap sebagai suatu hal yang lumrah. Di sisi lain, semakin meningkat kualitas kejahatan, maka akan mempengaruhi pula persepsi masyarakat terhadap tingkat kejahatan.

Perbedaan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat dapat pula mengubah persepsi seseorang dalam mengklasifikasi perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang pada masa lalu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, sekarang dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang wajar.

Kompleksnya masyarakat juga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu tindakan kejahatan. F.Znaniecki (dalam Abdulsyani, 1987) berpendapat bahwa situasi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi subyektif dan segi obyektif. Hal ini berarti di satu pihak manusia mempunyai penilaian pribadi sesuai dengan interpretasi dan konsep pribadi, di lain pihak tindakan manusia ditentukan pula oleh penilaian masyarakat, yakni dengan standar kebudayaan. Segi subyektif seringkali dikenal dengan persepsi seseorang terhadap suatu peristiwa atau tindakan.

Sue Titus Reid (1985: 33) menyatakan bahwa bagi sosiolog, persepsi penting di dalam melakukan bagaimana masyarakat akan memberikan reaksi. Menurut W.I. Thomas, jika manusia percaya situasi yang nyata, mereka akan berpegang pada kenyataan tersebut.

Oleh karena itu hal tersebut penting sebagai pengukuran yang akurat dari kejahatan dan membawa pemahaman kepada masyarakat.

Ada beberapa pengertian tentang persepsi. Persepsi pada hakekatnya adalah proses yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami sesuatu. Persepsi dapat bervariasi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dan dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu obyek psikologis dengan kacamatanya sendiri diwarnai oleh nilai kepribadiannya. Sedangkan pengetahuannya dan cakupannya memberikan arti terhadap obyek psikologis tersebut melalui komponen kognisi dan akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan terjadi keyakinan terhadap obyek tersebut (Mar'at, 1984: 22-23).

Persepsi menurut David Krech dapat didefinisikan sebagai pemaknaan pengalaman terhadap obyek, peristiwa maupun hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menafsirkan dan menyimpulkan informasi (Thoha, 1996: 123). Persepsi akan melibatkan suatu proses yang disebut dengan proses informasi. Proses ini difokuskan pada pikiran dan tindakan yang dimiliki individu apabila dihadapkan pada stimulus (rangsangan) tertentu dan melibatkan serangkaian aktifitas mental yang dilakukan oleh seseorang dalam berperilaku. Disini, persepsi akan melibatkan sensasi, perhatian dan memori dalam memberikan makna pada stimulus.

Menurut Blumer, manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif yang menyatukan obyek-obyek yang diketahui melalui proses *self indication*, yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya dan

memutuskan untuk bertindak berdasar makna itu. Dalam kaitannya dengan hal ini, Blumer mengungkapkan dalam Teori Interaksi Simbolik yang bertumpu pada tiga premis (Poloma, 1984: 263-263):

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu tersebut
2. Makna tersebut berasal dari interaksi seseorang dengan orang lain
3. Makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung

Jadi seseorang melakukan persepsi dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu obyek atau peristiwa yang dipahami, individu pelaku persepsi tersebut serta lingkungan tempat seseorang melakukan persepsi. Dengan kata lain, bahwa persepsi adalah pandangan subyektif seseorang dalam memahami sesuatu dalam lingkungan tertentu. Pandangan dan pendapat orang lain mempengaruhi proses pembentukan persepsi seseorang.

Semakin bervariasi norma dalam masyarakat, maka akan semakin bervariasi pula persepsi masyarakat tentang tingkat keseriusan kejahatan. Demikian pula semakin orang sering mendengar, mengetahui dan atau mengalami kejahatan, maka akan menurun tingkat keseriusan suatu kejahatan. Hal tersebut diungkapkan Hoefnannels yaitu bahwa derajat keseriusan suatu kejahatan meningkat jika frekuensi kejadian kejahatan menurun, dan sebaliknya, derajat keseriusan suatu kejahatan menurun jika frekuensi terjadinya kejahatan meningkat (Atmasasmita, 1992: 65).

Status sosial ekonomi juga salah satu faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang terhadap tindak kejahatan. Menurut Marzuki (dalam Susantyarti, 1988: 19), tingkat respon masyarakat terhadap kejahatan terdapat perbedaan, yaitu bergantung pada status sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pada masyarakat yang status sosial ekonominya

baik umumnya akan memunculkan intensitas reaksi yang lebih "serius", dan demikian sebaliknya bagi yang status sosial ekonominya kurang baik atau rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Susantyarti (1988) tentang "Kejahatan dan Masyarakat", mencatat bahwa masyarakat dengan status sosial ekonomi tinggi cenderung mempunyai tingkat responsif rendah terhadap kejahatan. Sedangkan bagi masyarakat yang mempunyai status sosial ekonomi rendah cenderung memiliki responsif tinggi. Dalam pemberian reaksi terhadap suatu tindak kejahatan pun juga dipengaruhi oleh status sosial ekonomi. Dalam kondisi tertentu, reaksi masyarakat dapat menyadarkan pelaku kejahatan tetapi dalam kondisi yang lain dapat pula menimbulkan kejahatan baru.

Persepsi seseorang terhadap jenis, tingkat, dan upaya penanganan kejahatan pada dasarnya berhubungan dengan dua hal, yakni disamping tergantung dan berbeda-beda menurut latar belakang sosial antar orang per-orang juga dipengaruhi oleh perasaan dan penilaian subyektif orang terhadap kualitas dan kuantitas tindak kejahatan yang mereka dengan, lihat dan atau mungkin yang dialaminya. Jika tingkat kriminalitas cukup tinggi atau banyak menimbulkan akibat negatif bagi masyarakat, maka semakin keras pula reaksi masyarakat terhadapnya. Semakin besar kerugian masyarakat yang timbul akibat kriminalitas, maka besar pula usaha-usaha masyarakat untuk memberantasnya atau usaha untuk melindungi diri dari akibat kriminalitas yang terjadi (Abdulsyani, 1987: 92-93).

Tentang faktor-faktor apa yang mendorong seseorang memberikan reaksi tertentu pada tindak kejahatan umumnya sangat kompleks. Abdulsyani (1987) mencatat ada delapan faktor yang berpengaruh, *pertama*, warga masyarakat merupakan pengemban berbagai peranan masyarakat yaitu mengenai pembentukan pola-pola perilaku positif. Dengan demikian, jika ada perilaku menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang ada, maka masyarakat akan segera melakukan reaksi sebagai usaha normalisasi.

Kedua, berkembangnya pergaulan hidup yang tidak hanya tergantung pada faktor intern yang memungkinkan terjadinya perubahan atas sikap, tingkah laku, kepentingan dan harga diri. *Ketiga*, orang-orang yang berhasil menduduki status tertentu dalam masyarakat biasanya mempunyai keleluasaan untuk bereaksi. Baik buruknya akibat reaksi tersebut bergantung pada dua hal yaitu akibat dari aksi terhadap kepentingan masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam melakukan reaksi dalam menuju persesuaiannya. *Keempat*, secara sosiologis, orang atau sekelompok orang yang telah mendapat "cap" jahat dan jika ciri-ciri cap tersebut berada di tengah-tengah masyarakat (sekalipun belum ada aksi), maka baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan reaksi (langsung dan tidak langsung) dari masyarakat. *Kelima*, jika pola kejahatan atau penyimpangan setelah diamati secara nyata masuk sebagai perbuatan melanggar hukum atau undang-undang resmi, masyarakat akan mengadakan suatu reaksi terhadap pelanggarnya tanpa keraguan. *Keenam*, adanya pelapor atau penggerak dari masyarakat yang mengadakan reaksi terhadap suatu kejahatan, dengan dasar perjuangan akan kepentingan masyarakat yang bersangkutan yang selama ini mendapat gangguan. *Ketujuh*, pengaruh kuantitas dari golongan pelaku pelanggaran hukum atau penjahat. Bahwa jika orang atau sekelompok pelaku kejahatan merupakan golongan minoritas dari jumlah pendukung anti kejahatan, maka ada kecenderungan masyarakat akan mengadakan reaksi terhadap kejahatan tersebut. *Kedelapan*, adanya motivasi atau dukungan dari penegak hukum atau pihak aparat keamanan, sehingga dengan demikian masyarakat merasa lebih kuat posisinya dalam mengadakan reaksi terhadap tindak kejahatan yang dirasa mengancam.

Lynn Newhart Smith dan Gary D. Hill dalam penelitiannya tentang *Perceptions of Crime Seriousness and Fear of Crime*, mengemukakan bahwa persepsi tentang keseriusan kejahatan dipengaruhi atau merupakan efek dari sifat korban kejahatan (rasa takut yang

sesungguhnya: diukur dengan pengalaman menjadi korban dan pendapatan, dan perbedaan kepekaan: diukur dengan jenis kelamin, usia, pendidikan dan komposisi rumahtangga).

Merujuk pada pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin masyarakat memberi persepsi yang serius terhadap suatu tindak kejahatan, maka semakin keras reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dimana reaksi tersebut dapat diaktualisasikan dalam segala bentuk, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Sikap masyarakat yang positif memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (1) sikap masyarakat terhadap kejahatan lewat pendekatan-pendekatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindak kejahatan, (2) sikap masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum resmi, (3) tujuan penghukuman adalah pembinaan dan kesadaran atas pelaku kejahatan, dan (4) mempertimbangkan atau memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindak kejahatan.

Sikap masyarakat yang digolongkan sebagai sikap negatif, jika (1) sikap masyarakat adalah serta-merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional, (2) sikap masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (tidak resmi), (3) tujuan penghukuman lebih bersifat pembalasan, penderaan, dan pelampiasan dendam, dan (4) relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindak kriminal (Abdulsyani, 1987: 100-101).

Howard S. Becker mengemukakan bahwa reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Salah satu teori yang dikenal dalam kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari prespektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert. Lemert menguraikan tentang proses-proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan

atau terbentuk secara pribadi di sekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan (Soekanto, 1986: 86).

Dalam teori Lemert, tindakan-tindakan dalam kerangka perilaku menyimpang seringkali merupakan langkah “ambil resiko” yang memperlihatkan sifat coba-coba untuk melakukan perilaku yang terlarang. Apapun alasannya tindakan ini senantiasa banyak yang menjadi sasaran reaksi sosial. Reaksi sosial itu dapat mempengaruhi pengalaman-pengalaman karir selanjutnya dari pelaku penyimpangan lebih daripada yang terjadi sebelumnya.

Saparinah Sadli menyatakan bahwa reaksi sosial terhadap perilaku menyimpang bisa dinyatakan dalam berbagai variasi, dari “tidak memberikan peringatan” sampai “dihukum mati”. Dalam penelitian yang dilakukan Saparinah (1977: 154) tentang Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, mengungkapkan cara atau reaksi yang terutama dipilih oleh para responden adalah memberikan peringatan atau memberi nasehat.

Pada dasarnya, tujuan dan harapan reaksi masyarakat terhadap kejahatan berkisar sebagai berikut (Abdulsyani, 1987: 104-105): (1) untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan atau ancaman kejahatan dalam rangka usahanya mewujudkan harapan dan tujuan, (2) untuk menghindarkan diri atau menjaga keselamatan dari ancaman kejahatan, baik keselamatan jiwa maupun keselamatan harta bendanya, (3) untuk memberantas segala bentuk kejahatan yang pada umumnya membawa keresahan, kekhawatiran, ketakutan dan ketidakstabilan masyarakat, dan (4) memberikan kesadaran terhadap pelaku kejahatan dan terhadap warga masyarakat pada umumnya bahwa perbuatan kejahatan itu benar-benar merugikan.

II. 5 Tipe-Tipe Kejahatan

Pengkajian tentang reaksi masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan tidak bisa dilepaskan dengan tipe-tipe kejahatan. Marshall B. Clinard dan Richard Quinney mengemukakan delapan tipe kejahatan yang didasarkan pada empat karakteristik yaitu karir penjahat dari si pelanggar hukum, sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok, hubungan timbal balik antara kejahatan dengan pola-pola perilaku yang sah, dan reaksi sosial terhadap kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan yang disusun oleh Marshall B. Clinard dan Richard Quinney adalah sebagai berikut (dalam Soekanto, 1986: 92-95): (1) kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan, (2) kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu seperti pencurian kendaraan bermotor, (3) kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi, (4) Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya, (5) kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti pelacuran, (6) kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan, (7) kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba, (8) kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang kejahatan dan dilakukan secara *full time*

II. 6 Potret Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa reaksi masyarakat diaktualisasikan dalam segala bentuk. Reaksi masyarakat yang timbul akibat adanya kejahatan bisa keras bisa juga lunak. Bentuk-bentuk reaksi masyarakat juga sangat beragam, dari ejekan, cemoohan, pergunjangan, pengucilan sampai kepada hukuman fisik. Keras lunaknya reaksi masyarakat

yang dilakukan seingkali bergantung pada derajat kekerasan tindak kejahatan yang terjadi menurut persepsi setempat. Reaksi-reaksi ini yang pada dasarnya juga mungkin dapat mempengaruhi mereka di dalam usahanya untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan yang dapat menimpa diri atau lingkungan sekitar mereka.

Terjadinya tindakan main hakim sendiri bisa dilakukan secara tidak sadar yang lahir dari dorongan massa atau secara sadar dengan tujuan memberikan balasan ataupun hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan (menurut persepsi dari masyarakat). Masyarakat menganggap tindakan penghukuman tersebut lebih efektif dibandingkan dengan menyerahkannya pada aparat yang berwenang yang seringkali tidak melahirkan keputusan yang memuaskan masyarakat (Lemlit Unair, 1991).

Permasalahan yang kemudian tampak adalah meskipun di satu sisi masyarakat sangat mendambakan pelayanan keamanan yang baik dari aparat, pada kenyataannya partisipasi masyarakat di bidang kemanan masih dapat dikatakan rendah. Permasalahan menjadi dilematis karena di satu pihak masyarakat menganggap bahwa aparat berwenang tidak dapat memberi keputusan yang memuaskan, dan di pihak lain para aparat menyalahkan masyarakat karena lebih memberikan reaksi yang bersifat negatif pada pelaku kejahatan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bidang Pertahanan Keamanan Negara yang dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang merupakan suatu strategi yang mencakup keseluruhan daya dan kemampuan yang disusun, disiapkan dan digerakkan secara terpadu dan terpimpin dalam mewujudkan kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang ampuh sebagai daya tangkal yang tangguh dalam menunjang keberhasilan dan kesinambungan pembangunan nasional.

Konsepsi Kamtibmas pada dasarnya menggambarkan hakikat mengenai Kamtibmas yang terdiri dari tiga dimensi pengertian yang merupakan satu kesatuan makna yang integral, yaitu (Mandagi dalam Kriminalitas dalam Surat Kabar, 1991: 66-67):

1. Kamtibmas sebagai kondisi, yaitu adanya jaminan adanya rasa damai lahir batin, perasaan bebas dari kekhawatiran dan gangguan fisik maupun psikis serta terciptanya keteraturan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku
2. Kamtibmas sebagai tujuan, yaitu suatu keadaan yang mutlak harus diciptakan bagi terselenggaranya seluruh aktivitas manusia guna memberikan makna yang tertinggi terhadap hidup
3. Kamtibmas sebagai fungsi, yaitu setiap upaya masyarakat, bangsa dan negara guna memelihara, mencegah dan mengembangkan derajat dan kualitas rasa damai lahir batin, bebas dari resiko dan kekhawatiran

Dalam penyelenggaraan Kamtibmas, masyarakat dipandang sebagai totalitas yang integratif, yang terdiri atas aspek-aspek fisik dan non fisik yang mewujudkan dalam wilayah tanah air sebagai wadah dan ruang geraknya. Sebagai totalitas masyarakat (sebagai aspek isi), bahwa lingkup kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab pembinaan Kamtibmas, mereduksi atau meminimalkan dimensi perilaku yang bersifat disosiatif (cenderung ke arah konflik) maupun bersifat patologis yang menimbulkan ancaman, menciptakan mekanisme pengendalian yang optimal dan menumbuhkan perasaan senasib sepenanggungan dalam membangun rasa kebangsaan.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT

III. 1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang peta kriminalitas/kejahatan di kota Surabaya, upaya pengamanan swakarsa masyarakat dan faktor-faktor yang terlibat didalamnya (termasuk diantaranya latar belakang sosial dan persepsi masyarakat tentang kejahatan). Di samping itu diharapkan pula dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat kota dengan segala kompleksitas kehidupannya memandang jenis, tingkat, dan upaya penanganan kejahatan di lingkungannya.

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan cakrawala pengetahuan yang luas bagi pecinta studi kriminologi atau masalah sosial dan bagi masyarakat pembaca umumnya, dan memberikan sumbangan atau masukan bagi pihak kepolisian atau aparat penegak hukum dan keamanan serta pemerintah dalam merumuskan alternatif kebijakan di sektor Kamtibmas.

III. 2 Manfaat

Penelitian ini merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap fenomena sosial yang sudah menimbulkan berbagai masalah sosial. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang peta kriminalitas, sehingga dapat memberikan alternatif sumbangan bagi terwujudnya usaha penanganan kejahatan dan memperkaya wawasan masyarakat dalam usaha preventif maupun kuratif terhadap tindak kejahatan. Dengan demikian tindak kejahatan tidak akan terjadi pada korban untuk kejahatan suatu jenis kejahatan yang sama dan sedapat mungkin bisa meminimalkan angka atau frekuensi tindak kejahatan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi untuk menjajaki masalah kriminalitas dari sudut pandang masyarakat. Penelitian ini tidak berpretensi untuk melakukan studi eksplanasi yang menghubungkan atau menguji pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain. Penelitian ini hanya bertujuan untuk mendeskripsikan sedetail mungkin mengenai peta kejahatan di Kota Surabaya, usaha pengamanan swakarsa warga masyarakat di daerah rawan maupun tidak rawan terhadap tindak kejahatan dan faktor-faktor yang turut serta berpengaruh atau mempengaruhi didalamnya.

IV. 1 Lokasi Penelitian

Peneliti secara *purposive* memusatkan lokasi penelitian di Surabaya dengan mempertimbangkan bahwa di kota Surabaya sebagai kota terbesar dimana masalah kriminalitas cukup menjadi bahan perhatian, baik kuantitas maupun kualitasnya. Banyak lokasi atau daerah di Surabaya yang rawan kejahatan, selain itu dengan berbagai heterogenitas atribut yang dimiliki oleh sebuah kota disinyalir pula menyebabkan keberagaman respon masyarakat terhadap tindak kejahatan.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah lokasi yang mewakili daerah rawan kejahatan dan daerah tidak rawan kejahatan. Untuk daerah rawan kejahatan dipilih daerah atau wilayah hukum Polsekta Krembangan dan daerah tidak rawan kejahatan diwakili oleh wilayah hukum Polsekta Semampir. Pemilihan ini didasarkan pada kecenderungan tingkat atau jumlah kejahatan yang terjadi dari tahun ke tahun. Semakin besar angka kejahatan, semakin rawan untuk terjadi tindak kejahatan. Sebaliknya, rendahnya angka kriminalitas maka semakin kecil pula untuk terjadi tindak kriminalitas. Di samping itu,

lokasi ini dipilih untuk efisiensi dan efektifitas waktu penelitian yang singkat, namun diupayakan untuk memperoleh data dan jawaban yang lengkap dan mendalam.

IV. 2 Teknik Pengambilan Sampel

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 42 orang (informan): 20 orang masing-masing dari wilayah Polsek Krembangan dan Polsek Semampir yang terdiri dari warga biasa, tokoh masyarakat, aparat pemerintah dan aparat keamanan, serta 2 orang (*key informan*) dari aparat keamanan masing-masing wilayah. Selain itu, juga dilakukan wawancara secara informal kepada aparat kepolisian di Polwiltabes maupun petugas yang terlibat dalam pemberian data kriminalitas.

Keseluruhan sampel dipilih secara acak dan *availability sampling*, yakni memilih informan atas dasar kesediaan informan sendiri sebagai sumber informasi. Dan diupayakan pula informan yang dipilih mempunyai karakteristik yang beragam. Keberagaman ini tidak saja dalam hal seksual (laki-laki dan perempuan), tetapi juga diupayakan beragam pula dalam karakter lain seperti tingkat pendidikan, kelas ekonomi, status perkawinan, tempat tinggal, dan umur. Hal ini dilakukan karena penelitian ini sejak awal tidak bermaksud untuk menguji hubungan antara variabel tertentu.

IV. 3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu *pertama*, wawancara dengan menggunakan kuesioner berstruktur dan wawancara mendalam atas dasar pedoman wawancara (*guide interview*). Hal ini bertujuan untuk menggali data dan memperoleh jawaban yang mendalam berkenaan dengan permasalahan. *Kedua*, dengan mengumpulkan data-data sekunder tentang peta kriminalitas yang ada di kota Surabaya dari pihak atau aparat kepolisian, BPS (Badan Pusat Statistik), dan beberapa media massa (Surabaya Post,

Memorandum, Surya, Suara Indonesia, dan Jawa Pos). Meskipun data yang ada hanya menceritakan dan menggambarkan sebagian saja mengenai tingkat atau kuantitas kejahatan yang terjadi di wilayah penelitian, namun diharapkan hal ini mampu melihat suatu kecenderungan arah atau gambaran tentang tindak kriminalitas yang terjadi.

IV. 4 Teknik Analisis Data

Analisis dari data yang terkumpul dipaparkan dalam bentuk *essay* yang banyak menonjolkan dan mengandalkan model analisa kualitatif, yaitu memberikan gambaran rinci dan nuansa penelitian yang mendalam. Data berupa angka, tabel frekuensi atau tabel silang akan sejauh mungkin diusahakan ditampilkan dalam laporan guna memperjelas dan memudahkan para pembaca memahami permasalahan yang dikaji. Dengan kata lain, data-data kuantitatif yang akan disajikan sifatnya hanya sebagai pendukung yang melengkapi model analisis kualitatif.

BAB V

HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini diarahkan untuk menguraikan hasil temuan data dan analisisnya. Analisis yang disajikan di sini terbagi dalam beberapa sub-bab untuk menjawab semua permasalahan yang diajukan. Pada sub-bab *pertama* akan diuraikan tentang karakteristik informan, sub-bab *ke-dua*, deskripsi umum tentang peta kejahatan di Surabaya dan di lokasi penelitian; pada sub-bab *ke-tiga*, diuraikan tentang upaya pengamanan swakarsa yang dilakukan warga masyarakat terhadap tindak kejahatan; namun sebelumnya akan dipaparkan tentang pengetahuan dan pengalaman (persepsi) informan tentang berbagai tindak kejahatan. Pada bagian ini pula akan diuraikan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya atau reaksi warga terhadap tindak kriminalitas.

V. 1. Karakteristik Informan

Mengingat heterogenitas masyarakat, daerah dan bentuk bangunan perumahan dari seluruh wilayah Indonesia dikonstatir dan bahkan telah terdapat fakta yang menunjukkan bahwa bentuk kejahatan di Indonesia berbeda-beda antara satu daerah lainnya.

Menurut Arif Gosita (1983: 1) kejahatan atau kriminalitas umumnya tidak dapat dihapus hingga tuntas, bahkan dalam beberapa hal cenderung mengalami peningkatan. Di wilayah perkotaan, kejahatan biasanya berkembang terus sejalan dengan penambahan jumlah penduduk, pembangunan, modernisasi, dan urbanisasi.

Surabaya sebagai kota besar, mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lain. Kelengkapan fasilitas yang ada seperti fasilitas pendidikan, perekonomian, transportasi dan sebagainya, menjadi faktor penarik (*pull factor*) bagi mereka untuk bermigrasi ke Surabaya (Horton dan Hunt, 1991: 85). Dalam kondisi tersebut maka dapat diasumsikan

bahwa perbedaan suku bangsa akan menyebabkan pula perbedaan pandangan individu tentang suatu objek kajian, termasuk dalam mempersepsi maupun merefleksikan suatu tindak kejahatan.

Dari data yang diperoleh, bahwa semua informan yang diwawancarai sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 32 orang (76,2%) dan 10 orang perempuan (23,8%). Dan hampir sebagian dari informan berasal dari daerah luar Surabaya/pendatang (19 orang) sedangkan selebihnya (23 orang) berasal dari Surabaya. Asal suku setiap informan juga sebagian besar didominasi oleh informan yang berasal dari suku Jawa sebanyak 24 orang (57%), suku Madura sebanyak 14 orang (33%) dan dari suku Ambon, Batak, Bali, serta Minang masing-masing sebanyak 1 orang.

Untuk tingkat pendidikan, rata-rata informan mempunyai tingkat pendidikan yang agak tinggi, dimana dari mereka dijumpai mengenyam pendidikan tamat SMP bahkan sampai Perguruan Tinggi (PT).

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Informan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak sekolah	1 (2,4%)
Tidak tamat SD	1 (2,4%)
Tamat SD	1 (2,4%)
Tidak tamat SMTP	0 (0%)
Tamat SMTP	9 (21,4)
Tidak tamat SMTA	10 (23,8%)
Tamat SMTA	14 (33,3%)
Tamat Akademik/D1/D3	1 (2,4%)
Tamat PT	5 (11,9%)
Jumlah	42 (100%)

Sumber: P. 8 (K.6)

Begitupun dengan tingkat pekerjaan yang dimiliki oleh informan, sebagian besar informan mempunyai jenis pekerjaan sebagai karyawan swasta, disusul kemudian oleh informan yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai wiraswasta dan pegawai negeri sipil

(PNS) termasuk diantaranya beberapa aparat kepolisian, serta lain-lain yang terdiri dari Kamra ataupun Satpam.

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Informan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
PNS	5 (11,9%)
ABRI	2 (4,8%)
Pensiunan	0 (0%)
Karyawan Swasta	12 (28,6%)
Wiraswasta	9 (21,4%)
Sektor Informal	1 (2,4%)
Pelajar/Mahasiswa	0 (0%)
Lain: KAMRA, Satpam	13 (30,9)
Jumlah	42 (100%)

Sumber: P. 9 (K. 8,14, 20, 26)

Berdasarkan tempat tinggal, hampir seluruh dari informan bertempat tinggal di wilayah perkampungan (32 orang), bertempat tinggal di lokasi perumahan/BTN sebanyak 6 orang, 3 orang tinggal di sekitar/pinggir jalan raya, dan hanya 1 orang yang tinggal di *real estate*.

Tabel 6. Tempat Tinggal Informan

Tempat Tinggal	Jumlah
Perkampungan	32 (76,2%)
Perumahan/BTN	6 (14,3%)
Perumahan Real Estate	1 (2,4%)
Lain: tepi/pinggir jalan	3 (7,1%)
Jumlah	42 (100%)

Sumber: P.10 (K.31)

V. 2. Kriminalitas di Surabaya dan di Lokasi Penelitian

V. 2. 1. Kriminalitas di Surabaya

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berada dalam wilayah hukum Polwiltabes Surabaya. Kondisi komando wilayah untuk wilayah Surabaya adalah satu Polwiltabes yang terdiri dari empat Polresta, yaitu Polresta Surabaya Utara, Polresta Surabaya Selatan, Polresta Surabaya Timur, dan Polresta Tanjung Perak (KP3 Tanjung Perak). Polresta-Polresta tersebut membawahi 18 Polsekta kecuali Polresta Tanjung Perak yang berdiri sendiri dan tidak membawahi Polsekta.

Polresta Surabaya Utara meliputi wilayah Polsekta Bubutan, Krembangan, Pabean Cantikan, Semampir, dan Tandes. Polresta Surabaya Selatan terdiri dari wilayah Polsekta Sawahan, Wonokromo, Tegalsari, Genteng, Wonocolo, dan Karang Pilang. Sementara itu, untuk wilayah Polresta Surabaya Timur membawahi Polsekta Lakarsantri, Polsekta Simokerto, Tambaksari, Gubeng, Sukolilo, Rungkut, dan Kenjeran. Sedangkan Polresta Tanjung Perak berdiri sendiri karena di wilayah tersebut terdapat daerah khusus yaitu pelabuhan Tanjung Perak.

Polwiltabes Surabaya mempunyai luas wilayah 270.443 km² dengan jumlah penduduk 2.345.098 jiwa. Dengan demikian, tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut mencapai 7.731 jiwa/km². Kepadatan penduduk ini bisa menjadi bertambah karena jumlah penduduk dengan kepadatan sebesar 7.731 jiwa/km² tersebut belum termasuk jumlah penduduk musiman yang jumlahnya lebih kurang 1.500.000 jiwa.

Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Tahun 1997

Kesatuan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km²)
Polresta Utara	85.177	558.805	6.978
Polresta Selatan	98.377	858.927	8.599
Polresta Timur	81.042	872.692	9.575
Polresta Tanjung Perak (KP3)	5.847	54.674	11.530
Jumlah	270.443	2.345.098	7.730

Sumber: Data Puskodalops Polwiltabes Surabaya, 1998

Data kejahatan yang berhasil dihimpun oleh Polwiltabes dari tahun ke tahun merefleksikan suatu kuantitas yang sifatnya fluktuatif dan kualitas yang juga semakin meningkat. Suatu cerminan bahwa masalah kejahatan memang sudah merupakan persolan yang universal, yang selalu hadir dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Berikut data tentang kasus kriminalitas dalam dua kategori, berdasarkan laporan yang masuk dan jumlah kasus kriminalitas yang sudah diselesaikan berdasarkan yang dihimpun oleh Polwiltabes Surabaya (lihat Tabel 8).

Dari Tabel 8 tercermin bahwa kuantitas kejahatan dari tahun ke tahun semakin bertambah dan jenis kejahatan pun juga semakin beragam. Pada tahun 1996 ragam kejahatan tercatat 23 jenis dengan 4493 kasus, tahun 1997 berjumlah 52 jenis kejahatan dengan 6345 kasus, tahun 1998 jenis kejahatan yang ada sebanyak 50 dengan 7074 kasus, dan tahun 1999 jenis kejahatan mencapai 52 dengan 9615 kasus.

Jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan hanyalah sebagian kecil saja dari kasus yang ada, karena masih banyak sebenarnya kasus kejahatan yang tidak dilaporkan. Begitu juga untuk kasus yang tidak terselesaikan. Penyelesaian suatu kasus berkaitan dengan bukti-bukti yang didapat selama proses penyelidikan yang seringkali terjadi karena kurangnya petunjuk untuk melacaknya dan hal ini belum tentu dapat diselesaikan. Untuk suatu kasus yang selesai dalam waktu yang cukup lama dapat masuk dalam data kasus yang selesai pada

Tabel 8. Jenis Kejahatan di Wilayah Polwiltabes Surabaya (1996- Okt 1999)

No	Jenis Kejahatan	1996		1997		1998		1999	
		L	S	L	S	L	S	L	S
1	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	41	32	26	22	23	4
2	Pembakaran	0	0	1	1	1	0	25	1
3	Kebakaran	0	0	122	118	68	64	128	7
4	Kejahatan Mata Uang	18	18	25	25	15	14	26	0
5	Kejahatan Materai, Surat & Merk	0	0	109	78	89	60	96	1
6	Perzinahan	23	23	10	10	4	4	0	0
7	Perkosaan	28	25	25	22	14	14	25	0
8	Lain-lain Kejahatan Melanggar Kesopanan	0	0	29	28	19	19	61	2
9	Perjudian	82	82	37	37	17	17	23	0
10	Penculikan (<i>mensenroof</i>)	4	3	10	8	12	6	25	1
11	Pembunuhan	32	24	38	26	30	21	52	4
12	Aborsi	0	0	1	0	1	1	0	0
13	Penganiayaan dengan Pemberatan	227	158	197	158	178	145	265	9
14	Aniaya Ringan	244	228	242	327	205	193	431	8
15	Pencurian dengan Kekerasan	535	257	468	229	938	320	1037	21
16	Pencurian dengan Pemberatan	1070	567	901	511	1256	691	1385	75
17	Pencurian Ringan	0	0	20	14	2	2	196	0
18	Pencurian Biasa	510	397	447	341	488	357	877	38
19	Pencurian Kendaraan Bermotor R-2	0	0	1258	198	1462	298	1483	24
20	Pencurian Kendaraan Bermotor R-1	0	0	15	8	65	17	77	0
21	Pencurian Kawat Telepon/Listrik	0	0	1	0	5	3	0	0
22	Pencurian dalam Keluarga	0	0	9	9	3	3	29	0
23	Percobaan Pencurian	0	0	2	2	4	4	0	0
24	Pemerasan	78	78	79	67	64	53	195	6
25	Penggelapan	534	376	569	407	706	458	982	35
26	Penipuan	674	408	754	466	746	457	871	34
27	Penadahan	4	4	15	28	5	5	42	0
28	Merusak	98	93	82	62	69	47	83	2
29	Membawa Lari Anak dibawah Umur	0	0	2	0	0	0	0	0
30	Membawa Lari Perempuan	0	0	9	8	14	14	36	0
31	Penghinaan	176	176	57	46	52	45	87	4
32	Perbuatan Tidak Menyenangkan	0	0	123	106	94	81	141	6
33	Persaingan Curang	0	0	2	2	0	0	0	0
34	Memasuki Pekarangan Tanpa Ijin	0	0	4	4	1	1	0	0
35	Pengeroyokan/Demonstrasi	0	0	80	63	51	36	80	0
36	Menjual/Melepas Barang Sitaan	0	0	5	0	1	0	0	0
37	Keterangan Palsu	0	0	13	8	6	3	8	8
38	Karena Lainnya	0	0	15	14	0	0	0	0
39	Biarkan Orang yang Butuh Pertolongan	0	0	1	1	0	0	0	0
40	Sengketa Tanah	0	0	59	23	62	35	73	0

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

41	Narkotika	25	25	39	39	13	13	98	2
42	Senjata Tajam	118	118	168	168	135	135	286	14
43	Senjata Api	0	0	3	3	0	0	19	1
44	Pelanggaran Hak Cipta	0	0	1	1	0	0	0	0
45	Pencemaran Lingkungan Hidup	0	0	1	0	0	0	0	0
46	Penyelundupan	2	2	34	34	13	13	9	1
47	Cabul/Pornografi	0	0	2	2	0	0	0	0
48	Obat-Obat Berbahaya	0	0	4	4	0	0	0	0
49	Membawa/Mengedarkan Ekstasi	0	0	42	41	25	25	0	0
50	Pelanggaran Ketertiban Hasil Kejahatan	0	0	5	5	0	0	0	0
51	Pemalsuan Merk	0	0	2	1	1	1	1	0
52	Lain-lain Kejahatan	0	0	167	154	96	90	130	5
53	Percobaan Pembunuhan	0	0	0	0	2	2	0	0
54	Percobaan Pemerasan	0	0	0	0	1	1	0	0
55	Membeli Barang Tidak Sesuai Pesanan	0	0	0	0	1	1	0	0
56	Membantah Putusan PTUN Surabaya	0	0	0	0	1	0	0	0
57	Memberi Keterangan Dalam Akte Autentik	0	0	0	0	4	3	0	0
58	Karena Lalainya	0	0	0	0	7	6	0	0
59	Kejahatan Merk	0	0	0	0	1	0	0	0
60	Miras	0	0	0	0	1	1	0	0
61	Kejahatan Politik	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Kejahatan terhadap Kepentingan Negara	0	0	0	0	0	0	3	0
63	Memberi Suap	0	0	0	0	0	0	6	0
64	Menerima Suap	0	0	0	0	0	0	6	0
65	Kejahatan Ekonomi/Keterangan Palsu	0	0	0	0	0	0	25	0
66	Psikotropika	11	11	0	0	0	0	151	1
67	Kepabeaan	0	0	0	0	0	0	9	0
68	SARA	0	0	0	0	0	0	8	0
69	Oli Palsu	0	0	0	0	0	0	2	0
70	Pencurian Hewan Ternak	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Menerima suap/Kejahatan Merk	0	0	0	0	0	0	2	0
72	Kejahatan Mata Uang/Keterangan Palsu	0	0	0	0	0	0	5	0
73	SARA/Hak Cipta	0	0	0	0	0	0	2	0
74	Penc. Hewan Ternak/Penc. dlm Keluarga	0	0	0	0	0	0	6	0
75	Senjata Api/Kejahatan Merk	0	0	0	0	0	0	2	0
76	Kepabeaan/Pencurian dalam Keluarga	0	0	0	0	0	0	2	0
77	Petasan	0	0	0	0	0	0	4	0
78	Kejahatan Hak Cipta	0	0	0	0	0	0	1	0
	TOTAL	4498	3073	6345	3939	7074	3801	9615	314

Sumber: Data Puskodalops dan Serse Polwiltabes Surabaya, 1999

Keterangan: L = kasus yang dilaporkan
S = kasus yang berhasil diselesaikan

periode berikutnya. Namun dibalik itu, gejala ini dapat juga menggambarkan keadaan bahwa jumlah personel kepolisian yang tidak sebanding dengan merebaknya jumlah tindak kejahatan. Menurut data Puskodalops Polwiltabes Surabaya (1998) jumlah personel kepolisian dengan jumlah tindak kejahatan yang ada adalah 1 : 1355.

Berdasarkan data kejahatan pada tabel 8 di atas, untuk suatu jenis kejahatan, penyelesaian kasus seluruhnya hampir mencapai 70 persen. Pada kasus-kasus tertentu dimana suatu kasus kejahatan sudah cukup bukti yang kuat untuk dikatakan sebagai suatu hasil tindak kejahatan maka kasus yang masuk atau dilaporkan –dianggap- selesai. Kejahatan yang umumnya mendapat penanganan yang relatif baik atau dapat diselesaikan dengan tuntas adalah kejahatan narkoba, perjudian, dan kebakaran. Hal ini berbeda dengan tindak kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor, yang rata-rata keberhasilan penanganannya hanya dibawah 50 persen. Menurut John O'Connel (1941) dalam bukunya *Modern Criminal Investigation*, badan kepolisian dunia umumnya memberi patokan bahwa penyelesaian kasus kejahatan di atas 50 persen sudah dikategorikan sebagai cukup baik, dan di atas 60 persen dinilai sebagai cukup berhasil.

Dalam kurun waktu selama 4 tahun (1996-1999), terlihat bahwa jenis kejahatan yang masih sangat menonjol atau cenderung meningkat dan memerlukan perhatian khususnya dari pihak kepolisian dan masyarakat adalah tindak kejahatan klasik –yakni jenis tindak kejahatan yang umumnya sudah dikenal di Indonesia sejak dahulu. Jenis kejahatan tersebut adalah jenis kejahatan yang berhubungan dengan harta benda, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian sepeda motor (curanmor).

Pada tahun 1996, kasus pencurian dengan pemberatan mencapai 1070 kasus, tahun 1997 turun menjadi 901 kasus, sedangkan tahun 1998 dengan 1256 kasus dan sampai pada bulan Oktober tahun 1999 jumlah kasus yang masuk sebesar 1385. Sedangkan kasus pencurian dengan kekerasan, pada tahun 1996 terdapat 535 kasus dan turun pada tahun 1997 menjadi 468 kasus, tahun 1998 kasus curas naik menjadi 938 kasus dan bertambah lagi kasusnya pada tahun 1999 (sampai Oktober) menjadi 1037 kasus. Kasus pencurian biasa tahun 1997 mencapai 447, 488 kasus untuk tahun 1998, dan 877 kasus terjadi sampai Oktober 1999. Sementara itu kasus kejahatan yang nampaknya juga tidak kalah bersaing dalam hal kuantitasnya adalah kasus curanmor. Kalau pada tahun 1996 terdapat 1396 kasus, tahun 1997 dengan 1258 kasus, dan tahun 1998 terjadi 1462 kasus, sedangkan pada tahun 1999 mencapai kasus 1483.

Kejahatan pencurian dan perampasan kendaraan bermotor, memang hampir setiap hari menjadi bahan laporan yang diterima petugas kepolisian. Bahkan pelaku curanmor tidak segan-segan melukai korban, meskipun pihak kepolisian sudah bertindak tegas, ratusan pelaku curanmor ditembak. Dalam kuartal terakhir, April – Juli 1999, jumlah sepeda motor yang hilang baik dicuri dengan merusak kunci atau perampasan di jalanan lima wilayah hukum Poiwitabes Surabaya mencapai 466 unit, terdiri atas 452 unit sepeda motor dan 14 mobil. Dari jumlah laporan tersebut yang berhasil diungkap polisi, kasus pencurian sepeda motor 65 persen dan mobil 80 persen.

Tabel 9. Kasus Pencurian dan Perampasan Kendaraan Bermotor (April – Juli 1999)

Wilayah	Mobil	Sepeda Motor	Jumlah
Polwiltabes	7	29	36
Polresta Surabaya Utara	2	69	71
Polresta Surabaya Selatan	3	137	140
Polresta Surabaya Timur	2	170	172
Polresta Tanjung Perak	0	47	47
Jumlah	14	452	466

Sumber: Polwiltabes Surabaya (Surabaya Post, 19 Agustus 1999)

Jaringan pencurian kendaraan bermotor di Surabaya sudah sangatlah kompleks. Hal ini dikarenakan dalam operasional kerjanya tidak saja melibatkan teman atau komplotan mereka saja, tetapi melibatkan berbagai lapisan masyarakat; baik masyarakat bawah, menengah, maupun oknum aparat keamanan. Oknum petugas ini bisa berperan sebagai pembeli barang curian, calo, otak, atau sebatas *backing*. Hampir setiap jaringan besar curianmor di kota Pahlawan ini sebagian besar memiliki sedikitnya 4 orang anggota. Di mana masing-masing orang ini sudah mempunyai dan tahu akan tugasnya. Ada yang bertugas menyimpan, mengganti nomor mesin, dan nomor rangka yang mereka sebut *nggedrik* (Surabaya Post, 20 Agustus 1999: 2).

Perkembangan total kriminalitas pada tahun 1996 – 1998 di Surabaya menunjukkan kondisi kasus yang mengalami penurunan tindak kejahatan. Secara absolut, pada tahun 1996 jumlah tindak kejahatan mencapai 6.616 kasus, kemudian pada tahun 1997 mengalami penurunan menjadi 6.362 kasus, dan 5.111 kasus pada tahun 1998 (September). Penurunan tindak kejahatan juga diikuti dengan penurunan kasus yang terselesaikan (*crime clear*) tetapi tidak diikuti dengan waktu rata-rata tindak kejahatan (*crime clock*), dimana kondisi ini dapat menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap kejahatan (*fear of crime*) terutama yang terkait dengan tindak kejahatan dengan kekerasan. Meskipun jumlah tindak kejahatan mengalami penurunan, namun masih nampak adanya kesenjangan yang besar antara *crime total* dengan *crime clear*.

Tabel 10. Perkembangan Kriminalitas Tahun 1996 – (Sept) 1998 di Surabaya

<i>Tahun</i>	<i>Crime Total</i>	<i>Crime Clear</i>	<i>Crime Clock</i>	<i>Crime Rate</i>
1996	6.616	3.929	1.19'25"	364
1997	6.362	3.860	1.19'45"	281
(Sept) 1998	5.111	2.790	1.15'46"	137

Sumber: Data Puskodalops Polwiltabes Surabaya, 1998

Dari tahun ke tahun persebaran tindak kejahatan mengalami persebaran yang tidak menentu. Berdasarkan persebaran tindak kejahatan yang terjadi di Surabaya, ada wilayah-wilayah tertentu yang dirasakan menjadi tempat rawan kejahatan. Pada tahun 1996 tingkat kerawanan tertinggi secara berturut-turut diduduki oleh wilayah kesatuan (Polresta) Surabaya Selatan, Polresta Surabaya Timur, Polresta Surabaya Utara dan Polresta Tanjung Perak. Untuk tahun 1997 mengalami pergeseran tingkat kerawanan dalam tindak kejahatan, namun wilayah resort Surabaya Selatan tetap menduduki rangking tertinggi dalam masalah kerawanan wilayah kejahatan disusul oleh wilayah Surabaya Timur, wilayah Surabaya Utara dan wilayah Polresta Tanjung Perak. Berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 1998 tingkat kerawanan tindak kejahatan bergeser ke wilayah Polresta Surabaya Timur kemudian Polresta Selatan, Polresta Surabaya Utara dan terakhir KP3 Tanjung Perak.

Tabel 11. Jumlah Kriminalitas Berdasarkan Kesatuan Wilayah Kepolisian Tahun 1996 – (Oktober) 1999 di Surabaya

<i>Kesatuan</i>	<i>Tahun</i>			
	1996	1997	1998	1999
Polresta Surabaya Utara	1485	1468	1277	1257
Polresta Surabaya Selatan	2160	2193	1500	1748
Polresta Surabaya Timur	1880	2146	1775	1913
Polresta Tanjung Perak	544	639	486	577
Polwiltabes	-	-	-	936

Sumber: Data Puskodalops dan Serse Polwiltabes Surabaya, 1999

Meskipun berdasarkan data di atas Polresta Tanjung Perak termasuk wilayah yang paling sedikit dalam masalah kuantitas tindak kejahatan, namun sebagai wilayah yang tergolong baru dibuka dan berdiri sendiri, Polresta Tanjung Perak bukanlah wilayah yang relatif aman.

Dari sumber yang diperoleh dari media cetak (Surabaya Post, 3 September 1999: 2), perlu diwaspadai bahwa setidaknya ada lima lokasi di wilayah hukum KP3 Tanjung Perak yang dinilai rawan kejahatan. Lokasi ini kini dalam skala prioritas pengamanan polisi, demikian dinyatakan oleh Kapolresta KP3 Polresta Tanjung Perak, Letkol Pol. Drs. Wijaya Purbaya. Lokasi rawan itu meliputi sepanjang ruas jalan Perak Timur sampai Kalimas Baru, pergudangan Pelabuhan Rakyat (Pelra), Jambret Utara, Pesapen, dan jalan Kalianget. Adapun tindak kejahatan yang umumnya terjadi dilancarkan adalah tindak kejahatan penjarahan (sepanjang jalur Perak Timur dan Pesapen, maupun di angkota), penjambretan (di angkota, maupun pejalan kaki di sekitar jalan Pesapen), penodongan dan bajing loncat (terhadap pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor di kawasan Kalimas Baru, Kompleks Pergudangan Pelra dan Pelabuhan Jambret). Adapun jam rawan yang biasanya dijadikan aksi mereka di lokasi itu adalah pukul 05.00 - 08.00 dan pukul 14.00 - 17.00.

Secara rinci, tindak kejahatan untuk tiap-tiap wilayah sektor kepolisian (Polsek) di tiap wilayah resort dapat dilihat pada tabel 12. Jika diruntut dari tahun 1996 -1998 dapat dilihat tentang peta kejahatan di Surabaya, bahwa wilayah Polresta Tanjung Perak, Polsekta Sawahan, Polsekta Krembangan dan Polsekta Karang Pilang dapat dikatakan merupakan wilayah yang rawan terhadap tindak kejahatan. Hal ini didasari atas kecenderungan urutan tingkat tindak kejahatan dalam kurun waktu tersebut.

Tabel 12. Jumlah Kriminal per Kesatuan Polsekta Tahun 1996 – 1998

Kesatuan	Tahun		
	1996	1997	1998
Polresta Surabaya Selatan			
Polsekta Sawahan	456	467	288
Polsekta Tegalsari	290	265	200
Polsekta Genteng	319	336	230
Polsekta Wonokromo	449	414	233
Polsekta Wonocolo	225	286	254
Polsekta Karang Pilang	421	425	295
Polresta Surabaya Timur			
Polsekta Lakarsantri	72	77	50
Polsekta Simokerto	265	340	369
Polsekta Gubeng	385	346	230
Polsekta Tambaksari	339	399	291
Polsekta Rungkut	366	403	321
Polsekta Sukolilo	312	335	333
Polsekta Kenjeran	141	246	181
Polresta Surabaya Utara			
Polsekta Bubutan	428	298	346
Polsekta Krembangan	379	465	360
Polsekta Semampir	159	142	115
Polsekta Tandes	309	372	313
Polsekta Pabean Cantian	210	191	143
Polresta Tanjung Perak	544	639	486

Sumber: Data Puskodalops Polwiltabes Surabaya, 1998

Pada tahun 1996, Polresta Tanjung Perak menempati urutan pertama dalam kuantitas jenis kejahatan, Polsekta Sawahan pada urutan ke-dua, disusul oleh Polsekta Wonokromo, dan Polsekta Bubutan di tempat ke-empat. Tahun 1997, Polresta Tanjung Perak masih tetap menduduki rangking pertama dalam jumlah kasus kejahatan dan masih disusul pula oleh Polsekta Sawahan kemudian Polsekta Krembangan dan Polsekta Karang Pilang. Dan untuk tahun 1998, kali ini Polresta Tanjung Perak tidak diikuti oleh Polsekta Sawahan yang biasanya menduduki rangking ke dua namun diikuti oleh Polsekta Simokerto, disusul Polsekta Krembangan dan Polsekta Bubutan.

Sementara itu, untuk daerah yang tidak rawan terhadap kejahatan adalah wilayah Polsekta Lakarsantri. Dalam kurun waktu tahun 1996 – 1998 wilayah Polsekta Lakarsantri selalu menempati urutan terakhir dalam rangkaian wilayah rawan terhadap tindak kejahatan. Dengan pertimbangan yang sama, wilayah Polsekta Lakarsantri merupakan wilayah yang paling sedikit kuantitas jenis kejahatannya. Hal ini disebabkan wilayah Polsekta Lakarsantri merupakan wilayah yang baru di dalam jajaran wilayah kerja kepolisian.

Sementara itu, pengetahuan informan tentang rawan tidaknya suatu wilayah terhadap tindak kejahatan sangat bervariasi. Pada hakekatnya hampir semua informan menyatakan bahwa semua lokasi atau wilayah adalah rawan terhadap tindak kejahatan. Adapun daerah yang sangat dirasakan atau diketahui oleh informan tentang wilayah yang rawan kejahatan adalah kawasan Surabaya Selatan, khususnya wilayah Wonokromo dan Wonocolo; dan kawasan Surabaya Utara, khususnya wilayah Krembangan, Semampir, dan Bubutan.

“Daerah rawan kejahatan di Surabaya, ya seperti di daerah Demak, Wonokromo. Umumnya daerah-daerah tersebut marak sekali dengan berbagai tindak kejahatan”.

Namun ketika mereka ditanya apakah daerah mereka merupakan daerah yang rawan terhadap tindak kejahatan, mereka tidak mengatakan ya atau tidak. Tapi mereka cenderung menuding daerah lain yang termasuk daerah rawan kejahatan, terutama daerah yang bersebelahan dengan wilayah mereka sendiri. Berikut penuturan dari seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Semampir:

“... kalau daerah sini tidak begitu rawan (maksudnya rawan terhadap tindak kejahatan), yang rawan itu daerah Bulak Banteng. Di sana itu rawan sekali, bahaya, banyak kejahatan yang terjadi, baik siang maupun malam hari”.

Meskipun ada beberapa informan yang enggan untuk menyebut daerahnya sebagai daerah yang rawan kejahatan, tapi ada juga yang dengan terus terang menyebut tentang kerawanan daerahnya.

“... Untuk daerah di sini, jenis kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dan perampasan atau pencopetan, di sini intensitasnya lumayan tinggi. Untuk tindak kejahatan yang “secara kualitatif”, sampai melukai atau menghilangkan nyawa korban jarang terjadi.”

Dari keseluruhan peta kejahatan di atas, terlihat bahwa tindak kejahatan sudah merambah dan masuk ke berbagai tempat dan situasi serta menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat. Para pelaku kejahatan tidak mempedulikan ke mana mereka masuk ke dalam suatu wilayah kerja (arena) kejahatan. Entah itu di tempat ramai ataupun sepi, tempat yang padat penduduk ataupun jarang penduduknya, wilayah baru ataupun wilayah yang sudah lama berdiri (ada). Namun perlu dicatat pula bahwa wilayah Semampir yang secara kuantitas dapat digolongkan dalam daerah yang tidak rawan kejahatan, tetapi masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa daerah Semampir adalah daerah rawan kejahatan.

Berbicara mengenai masalah kejahatan memang sulit untuk menarik benang merah dan menentukan semacam generalisasi terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang berlangsung di berbagai tempat dan situasi. Termasuk di dalamnya adalah perbincangan mengenai pelaku kejahatan. Tentang pelaku kejahatan ada beberapa kategori yang mungkin dapat membantu menggambarkan karakteristik pelaku kejahatan. Meski demikian, suatu data tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasikan bahwa pelaku kejahatan secara umum adalah mereka yang dalam kategori tersebut. Data tentang pelaku kejahatan hanya menggambarkan bahwa pelaku kejahatan bisa apa saja, berapapun angka yang ditunjukkan oleh data tersebut.

Berdasarkan data tentang pelaku kejahatan menurut jenis kelamin, bahwa dominasi pelaku kejahatan masih didominasi oleh kaum laki-laki dengan perbandingan 1 : 7. Namun demikian, bukan berarti bahwa perempuan tidak sama sekali melakukan tindak kejahatan. Berdasarkan data di atas, pelaku kejahatan yang dilakukan oleh perempuan pun juga patut untuk memerlukan perhatian. Menurut Mulyana W. Kusumah, jenis kejahatan yang umumnya dilakukan oleh kaum perempuan adalah jenis kejahatan penjambratan, pembunuhan dan penganiayaan dengan pemberatan.

**Tabel 13. Pelaku Kejahatan berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 1997 – 1998 di Surabaya**

Jenis Kelamin	1997	1998
Perempuan	119	83
Laki-laki	842	551
Jumlah	961	634

Sumber: Data Serse Polwiltabes Surabaya, 1998

Kartini Kartono (1983: 169), mengungkapkan bahwa yang lebih dominan dalam dunia kejahatan adalah kaum laki-laki. Perbandingan jumlah penjahat-penjahat laki-laki dan penjahat perempuan adalah 10 : 1 atau 20 : 1. Sebaliknya, kaum perempuan lebih banyak melakukan pelanggaran seks atau pelanggaran susila.

Sementara itu, menurut usia pelaku kejahatan menunjukkan suatu kecenderungan terbanyak dalam tindak kejahatan dilakukan pada variasi golongan usia 16 – 45 tahun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mulyana W. Kusumah, bahwa usia pelaku kejahatan terbanyak bervariasi antara serendah-rendahnya 15 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun, dengan catatan usia antara 15 – 24 tahun merupakan mayoritas. Kecenderungan yang berbeda ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Usia Pelaku Kejahatan Tahun 1997 – 1998 di Surabaya

Golongan Usia	1997	1998
< 16	3	7
16 – 25	157	123
26 – 35	242	136
36 – 45	238	146
46 – 55	117	78
> 55	50	36
Tidak teridentifikasi	154	108
Jumlah	961	634

Sumber: Data Serse Polwiltabes Surabaya, 1998

Dari data statistik di banyak negara, bahwa tindak kejahatan paling banyak dilakukan oleh orang-orang muda pada usia *adolesence* dan remaja, yaitu pada usia 18 – 24 tahun, khususnya kejahatan yang menggunakan kekerasan. Namun, pada jenis kejahatan ekonomi, penggelapan dan penipuan, umumnya tindak kejahatan banyak dilakukan oleh mereka yang berada dalam golongan usia agak tua, dimana ketrampilan teknis lebih banyak diperlukan (Kartono, 1983: 168-169).

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, jenis kejahatan kian hari kian beragam dan sulit untuk digolongkan. Para pelaku kejahatan pun juga sulit untuk diketahui identitasnya karena banyak baju yang digunakan sebagai bungkus untuk mereka dalam melakukan aksi kejahatannya. Hal ini secara tidak langsung menepis anggapan yang mengatakan bahwa pelaku kejahatan yang tidak mempunyai pekerjaan jumlahnya dua kali

lipat dari jumlah pelaku kejahatan yang mempunyai pekerjaan. Berikut tabel profesi pelaku kejahatan tahun 1997 – 1998 di Surabaya.

Tabel 15. Profesi Pelaku Kejahatan Tahun 1997 – 1998 di Surabaya

<i>Profesi</i>	<i>1997</i>	<i>1998</i>
ABRI	27	13
PNS	2	2
Pensiunan/Purnawirawan	11	5
Pegawai Swasta	497	264
Wiraswasta	57	42
Direktur	4	13
Pengacara	11	3
Pelajar/Mahasiswa	28	22
Satpam	6	7
Petani	3	3
Dokter	1	1
Dosen/Guru	1	2
Sopir	17	23
Sektor Informal	42	33
Lain-lain	6	13
Tidak bekerja	45	0
Tidak teridentifikasi	203	188
Jumlah	961	634

Sumber: Data Serse Polwiltabes Surabaya, 1998

Banyaknya tindak kejahatan selayaknya juga harus diimbangi dengan peningkatan kuantitas dan intensitas keamanan dari masyarakat. Hal ini perlu dilakukan setidaknya untuk meminimalkan kuantitas tindak kejahatan itu sendiri yang sudah merebak ke pelosok lapisan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, didapatkan bahwa kuantitas sistem keamanan yang ada di Surabaya masih sangat minim dibandingkan jumlah penduduk Surabaya sendiri yang begitu banyak. Pada tahun 1995 hanya 11.838 orang Hansip yang mendapatkan latihan keamanan, sedangkan pada tahun 1996 terdapat 12.357 orang Hansip yang memperoleh latihan keamanan (lihat Tabel 16).

Tabel 16. Potensi Pertahanan Sipil Menurut Jenis Latihan Tahun 1995-1996

Kecamatan	SUSKAPIN		SUSKALAK A		SUSKALAK B		LATIHAN DASAR	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996
Surabaya Pusat								
Tegalsari	1	1	4	4	70	73	606	606
Genteng	2	2	1	3	56	79	226	226
Bubutan	-	-	6	6	86	90	455	455
Simokerto	3	3	3	3	58	68	246	246
Surabaya Utara								
Pabean Cantian	1	-	2	2	57	64	346	361
Semampir	2	2	3	3	80	95	340	352
Krengangan	-	-	2	2	86	94	743	747
Kenjeran	2	2	-	-	102	118	645	655
Surabaya Timur								
Tambaksari	1	2	7	7	55	68	143	143
Gubeng	4	4	9	9	59	68	406	406
Rungkut	2	2	3	3	60	67	275	332
Tenggilis Mejoyo	-	-	1	1	16	17	129	162
Gunung Anyar	-	-	1	1	17	19	70	70
Sukolilo	-	-	2	2	43	52	219	219
Mulyorejo	1	1	3	3	38	46	243	243
Surabaya Selatan								
Sawahan	2	2	6	6	109	110	1.195	1.255
Wonokromo	3	3	3	3	85	103	1.169	1.169
Karang Pilang	-	-	4	4	32	33	118	168
Dukuh Pakis	1	1	1	1	17	20	371	371
Wiyung	-	-	-	-	18	24	124	187
Wonocolo	2	2	2	2	44	46	195	195
Gayungan	-	-	1	1	29	32	146	146
Jambangan	-	-	-	-	24	28	156	156
Surabaya Barat								
Tandes	1	1	4	4	55	61	139	139
Sukomanunggal	-	-	-	-	35	44	139	139
Asemrowo	1	1	1	1	34	37	65	65
Benowo	2	2	2	2	41	46	226	226
Lakarsantri	1	1	11	3	124	140	1.068	1.068
Jumlah	32	32	82	76	1.530	1.742	10.194	10.507

Sumber: Surabaya dalam angka - BPS Surabaya, 1995 & 1996

V. 2. 2. Deskripsi Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsekta Krembangan dan Polsekta Semampir

A. Deskripsi Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsekta Krembangan

Dalam wilayah hukum Polwiltabes Surabaya, Polsekta Krembangan dan Polsekta Semampir termasuk dalam wilayah hukum Polresta Surabaya Utara. Secara administratif polsekta-polsekta juga dapat dikatakan sebagai wilayah kecamatan, dalam arti bahwa Polsekta Krembangan dan Polsekta Semampir merupakan wilayah Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Semampir.

Polsekta Krembangan secara definitif mempunyai luas wilayah 29,91 km² dengan jumlah penduduk 130.717 jiwa dan tingkat kepadatannya mencapai 4370 jiwa/km². Perkembangan kriminalitas di wilayah Polsekta Krembangan pada tahun 1998 dan 1999 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Data kriminalitas di Polsekta Krembangan Tahun 1998- (Okt) 1999

No	Jenis Kejahatan	Tahun		
		1997	1998	1999
1	Curas	19	55	29
2	Curat	37	36	29
3	Pencurian Biasa	12	20	2
4	Penipuan	10	12	1
5	Penggelapan	5	6	2
6	Aniaya Berat	7	9	5
7	Pengeroyokan	-	1	4
8	Pengerusakan	-	-	3
9	Pemerasan	7	3	2
10	Penadahan	-	-	1
	Jumlah	97	142	78

Sumber: Data Serse Polsekta Krembangan

Seperti halnya pada peristiwa tindak kejahatan di beberapa wilayah di Surabaya, tindak kejahatan curas, curat dan pencurian biasa masih mendominasi dalam jumlah kejahatan. Hal ini dapat diduga pula bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab atau alasan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Pada tahun 1997

jenis kejahatan curas terjadi sebanyak 19 kasus, kemudian naik menjadi 25 kasus di tahun 1998, dan 29 kasus di tahun (Oktober) 1999. Sedangkan pencurian dengan pemberatan, jumlah kasus yang terjadi di tahun 1997 sebanyak 37, dan mengalami penurunan kasus menjadi 30 kasus pada tahun 1998, sementara sampai pada bulan Oktober 1999 jumlah kasus sudah mencapai 29.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada hubungan antara seringnya terjadi kejahatan dengan semakin besar, gawat dan lamanya krisis ekonomi. Hal ini dihubungkan dengan kejahatan-kejahatan yang dicetuskan oleh kecemasan akibat rasa ketidakamanan ekonomi. Dengan begitu perkembangan kuantitas dan kualitas jenis kriminalitas tertentu di dalam masyarakat dikaji dalam hubungannya dengan intensitas, kegawatan dan lamanya suatu krisis ekonomi (1986: 72-73).

Untuk perkembangan kriminalitas itu sendiri, pada tahun 1996 sampai 1998, *crime total* berturut-turut mengalami kenaikan. Tahun 1996 tindak kejahatan mencapai 192, 224 tindak kejahatan di tahun 1997, dan tahun 1998 dengan 228 tindak kejahatan. Dan *crime clock* untuk setiap tindak kejahatan yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan suatu peningkatan kejadian. Tindak kejahatan terjadi sekitar 45 jam 6 menit 25 detik pada tahun 1996, di tahun 1997 meningkat menjadi 39 jam 10 menit 7 detik, dan tahun 1998 menjadi 38 jam 28 menit 50 detik.

Mengenai tempat terjadinya tindak kejahatan umumnya sangat bervariasi. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Krembangan dapat dikatakan bahwa tempat pemukiman yang seharusnya menjadi tempat yang tenang dan aman ternyata banyak dijadikan ajang atau sasaran para pelaku kejahatan, disusul kemudian kejahatan di jalan umum.

Tabel 18. Tempat Kejadian Tindak Kejahatan di Wilayah Polsek Krembangan Tahun 1998 - (Okt) 1999

No	Jenis Kejahatan	Lokasi									
		Pemukiman		Pertokoan		Perkantoran		Tempat Hiburan		Jalanan Umum	
		1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999
1	Anirat	9	10	-	-	1	-	2	-	1	1
2	Curat	25	14	2	1	3	2	1	-	6	7
3	Pemerasan	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	Curas	12	5	-	-	-	-	-	-	7	1
5	Curanmor R.2	16	17	2	2	2	2	4	-	5	-
6	Penipuan	5	1	-	-	1	-	-	-	-	1
7	Penggelapan	7	1	-	-	-	2	-	-	-	-
8	Pencurian Biasa	12	5	-	-	-	-	-	-	7	-
	Jumlah	90	55	4	3	7	6	7	-	26	12

Sumber: Data Serse Polsek Krembangan

Modus operandi untuk suatu jenis tindak kejahatan bisa berbeda-beda dan juga bisa sama untuk tiap bentuk/jenis kejahatan. Berdasarkan data dari Polsek Krembangan, terlihat bahwa motif-motif yang dilakukan berkembang ke arah penggunaan kekerasan dengan mempergunakan berbagai alat kejahatan. Dalam tindak kejahatan penganiayaan berat di wilayah Polsek Krembangan, pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam atau alat bantu yang lain dan pelaku sebelum melakukan penganiayaan minum minuman keras.

B. Deskripsi Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsekta Semampir

Polsekta Semampir dalam wilayah hukum Polresta Surabaya Utara termasuk daerah yang rendah terhadap tindak kejahatan. Sama halnya dengan tindak kriminalitas di Polsek Krembangan, kriminalitas di Polsek Semampir juga ditandai jenis tindak kejahatan yang sama. Pada tahun 1998, nampak bahwa curat menempati rangking tertinggi (31 kasus), kemudian pencurian biasa (20 kasus), dan curas (17 kasus).

Tabel 19. Kriminalitas di Wilayah Polsek Semampir Tahun 1998

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Curas	17
2	Curat	31
3	Pencurian Biasa	20
4	Penipuan	9
5	Penggelapan	5
6	Anirat	2
7	Pengeroyokan	2
8	Pengrusakan	4
	Jumlah	90

Sumber: Data Serse Polsek Semampir

Berdasarkan tempat kejadian, dapat dikatakan bahwa tidak ada wilayah yang belum tersentuh oleh tindak kejahatan. Mulai dari jalanan umum, pertokoan, terminal sampai pada tempat pemukiman. Umumnya, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku menunjukkan suatu kenekatan. Tindak kejahatan yang umumnya terjadi pada malam hari kini juga banyak terjadi di siang hari. Di Polsek Semampir, waktu terjadinya kejahatan banyak dilakukan pada siang hari sekitar pukul 12.00 - 18.00 dan pada malam hari pukul 24.00 - 06.00.

Tabel 20. Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan di Wilayah Polsek Semampir (sampai Oktober 1999)

No	Waktu	Jumlah
1	06.00 - 12.00	17
2	12.00 - 18.00	33
3	18.00 - 24.00	11
4	24.00 - 06.00	18
	Jumlah	79

Sumber: Data Serse Polsek Semampir

Semula anak-anak remaja melakukan perbuatan yang digolongkan pada kenakalan semata-mata, sekarang banyak dari mereka melakukan perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan seperti nampak pada tabel berikut:

**Tabel 21. Usia Pelaku Kejahatan di Wilayah Polsek Semampir
(sampai Oktober 1999)**

No	Usia (tahun)	Jumlah
1	0 – 17	3
2	18 – 25	33
3	26 – 35	13
4	36 – 45	7
5	46 – 65	2
	Jumlah	58

Sumber: Data Serse Polsek Semampir

V. 3. Usaha Pengamanan Swakarsa Masyarakat

Menurut Sahetapy (dalam Abulsyani, 1987: 19), bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan pemahaman yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Pengetahuan seseorang merupakan faktor yang berperan dalam pembentukan persepsi seseorang tentang tindak kejahatan. Pengetahuan dan cakrawala manusia dalam mengamati suatu obyek akan memberikan arti terhadap obyek tersebut melalui komponen kognisi dan akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat (Mar'at, 1984: 22-23).

Pengetahuan dan pemahaman responden tentang pengertian rawan kejahatan dan daerah tidak rawan kejahatan hampir semuanya mempunyai jawaban yang sama. Dari semua responden menjawab bahwa daerah rawan kejahatan ditandai dengan banyaknya jumlah kejahatan dan sebaliknya daerah yang tidak rawan kejahatan adalah sedikitnya kuantitas kejahatan.

"... daerah rawan dan tidak rawan kejahatan adalah bisa dilihat dari banyaknya tindak kejahatan yang sering terjadi di suatu daerah tertentu. Intensitas dari tindak kejahatan. Kalau terlalu sering, maka daerah tersebut bisa dikatakan rawan. ..."

"Yang dimaksud daerah rawan itu kita bisa melihat di dua sisi, yakni sisi kuantitas dan kualitasnya. Suatu contoh ada suatu daerah itu hanya terjadi 2 kasus tindak kejahatan tetapi kadar kualitasnya tinggi. Misalnya sampai menimbulkan korban meninggal dunia atau melukai korban. Dan yang lain mungkin yang dimaksud rawan dari segi kuantitas misalnya di daerah tertentu sering terjadi tindak kejahatan."

Pendefinisian tindak kejahatan antar individu seringkali berbeda tergantung informasi yang mereka terima. Dari informasi yang diperoleh bahwa hampir seluruh informan mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai pengertian tindak kejahatan. Suatu tindak kejahatan oleh sebagian besar informan diartikan sebagai suatu tindak kejahatan yang melanggar norma-norma masyarakat, undang-undang pidana, pemaksaan kehendak dengan kekerasan, meresahkan masyarakat, membahayakan jiwa orang lain, mengancam kehormatan seseorang, merugikan orang lain, penyalahgunaan jabatan, dan suatu tindak kejahatan yang melanggar agama. Namun persentase terbesar dari pengertian tindak kejahatan adalah suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa informan cenderung melihat suatu tindak kejahatan berdasarkan korban yang menjadi sasaran (terancam).

Tabel 22. Pengertian Tindak Kejahatan menurut Informan

Pengertian Kejahatan	Setuju	Tidak Setuju	Jumlah
Melanggar norma masyarakat	38 (90,5%)	4 (9,5%)	42 (100%)
Melanggar undang-undang pidana	38 (90,5%)	4 (9,5%)	42 (100%)
Pemaksaan kehendak dengan kekerasan	35 (83,3%)	7 (16,7%)	42 (100%)
Meresahkan masyarakat	38 (90,5%)	4 (9,5%)	42 (100%)
Membahayakan jiwa orang lain	37 (88,1%)	5 (11,9%)	42 (100%)
Mengancam kehormatan seseorang	36 (85,7%)	6 (14,3%)	42 (100%)
Merugikan orang lain	39 (92,9%)	3 (7,1%)	42 (100%)
Menyangkut penyalahgunaan jabatan	32 (76,2%)	10 (23,8%)	42 (100%)
Melanggar agama	38 (90,5%)	4 (9,5%)	42 (100%)

Sumber: P.21 (K. 73-82)

Perkembangan tindak kejahatan di wilayah perkotaan menurut para ahli memiliki kaitan erat dengan proses perubahan sosial yang terjadi antara warga masyarakat dan lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan kota yang berubah cepat, norma-norma dan sanksi sosial yang semakin longgar, serta macam-macam sub kultur dan kebudayaan asing yang saling berkonflik, semua faktor tersebut tidak saja menimbulkan disorganisasi dan merangsang munculnya tindak kejahatan dalam masyarakat. Lebih dari itu, proses kosmopolitisme kota juga banyak menyebabkan warga pinggiran yang frustrasi dan terdesak, sehingga acapkali pula membawa akibat banyak warga masyarakat yang semakin nekat dan cenderung melakukan tindak kriminal (Kartini Kartono, 1983).

Secara agak sinis, bahkan ada ahli yang menyatakan bahwa satu faktor utama yang menyebabkan sejumlah tindak kejahatan di wilayah perkotaan meningkat pesat adalah berkorelasi dengan terjadinya proses pembangunan di kota itu sendiri (A. Karim Nasution, 1982). Dengan pengertian yang lebih tegas, semakin kota menjadi modern, maka berarti akan semakin tinggi pula angka kejahatan yang terjadi.

Berdasarkan penyebab munculnya berbagai tindak kejahatan, sebagian besar dari informan mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena buruknya perekonomian. Suatu fenomena yang saat ini menjadi sorotan tajam, krisis ekonomi telah banyak membawa perubahan ke arah berbagai ketimpangan sosial dan permasalahan sosial. Semakin lemahnya sektor ekonomi negara yang menyebabkan inflasi dan mendorong banyaknya pengangguran dianggap sebagai faktor pencetus tingginya tingkat tindak kejahatan.

"Munculnya berbagai macam tindak kejahatan akhir-akhir ini saya rasa banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, terdesaknya akan pemenuhan kebutuhan menyebabkan sebagian orang bertindak nekat melakukan perbuatan jahat."

“Menurut saya yang menyebabkan munculnya kejahatan saat ini, terutama pencurian, pencopetan, perampasan adalah krisis ekonomi, karena ini masalah perut yang setiap saat harus dipenuhi, lapangan kerja tidak ada, sedangkan kebutuhan perut harus dipenuhi. Maka salah satu untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya itu tadi.”

Sementara itu, faktor lain yang menyebabkan munculnya tindak kriminalitas menurut informan adalah keteledoran yang disebabkan oleh korban kejahatan itu sendiri. Adapun munculnya tindak kejahatan yang disebabkan oleh keteledoran informan adalah jenis kejahatan pencurian, pencopetan, penjabretan, dan perampasan.

Tabel 23. Penyebab Munculnya Tindak Kejahatan

Ketidak-sigapan aparat keamanan	2 (4,8%)
Keteledoran korban kejahatan sendiri	7 (16,6%)
Buruknya ekonomi	29 (69%)
Tuntutan lingkungan sekitar	1 (2,4%)
Buruknya sistem keamanan lingkungan	2 (4,8%)
Lain: Kurang belajar agama	1 (2,4%)
Jumlah	42 (100%)

Sumber: P. 22 (K. 83)

Pemahaman tentang pengertian tindak kejahatan berpengaruh (atau justru dipengaruhi) oleh pernah tidaknya seseorang mengalami suatu tindak kejahatan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, semakin tinggi pula persepsi terhadap suatu fenomena dan hal ini saling berpengaruh terhadap sikap atau tingkah laku seseorang. Dalam hal ini, semakin tinggi persepsi atau pemahaman dan pengetahuan informan tentang tindak kriminalitas, maka dapat diduga semakin tinggi pula reaksinya terhadap tindak kriminalitas. Namun perlu diingat bahwa, dalam bermasyarakat (di dalam heterogenitas) seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai norma, nilai dan hubungan sosial yang kesemuanya secara tidak langsung terinternalisasi dalam perilakunya.

Dalam hal pengalaman terhadap tindak kejahatan, informan yang pernah mengalami tindak kejahatan jumlahnya hampir sebanding dengan informan yang tidak pernah mengalami tindak kejahatan. Untuk informan yang pernah mengalami tindak kejahatan sebanyak 19 orang (45,2%) dan yang tidak pernah mengalami tindak kejahatan sebanyak 23 orang (54,8%), namun bukan berarti mereka yang tidak pernah mengalami tindak kejahatan di sini tidak pernah menyaksikan atau mengetahui tindak kriminalitas.

Adapun yang pernah menyaksikan tindak kejahatan sebanyak 22 orang (52,4%) dan yang tidak pernah menyaksikan tindak kejahatan sebanyak 20 orang (47,6%). Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak kriminalitas sudah meluas, telah banyak masuk dan meruyak dalam kehidupan masyarakat, telah menjadikan individu sebagai korban dan kerugian harta benda, dan pada gilirannya menimbulkan keresahan dan rasa ketakutan (*fear of crime*).

Jenis kejahatan yang pernah dilihat secara langsung oleh sebagian besar informan adalah pencopetan, pencurian dan perusakan. Sedangkan untuk jenis kejahatan yang pernah dialami oleh informan relatif kecil, hampir semuanya mempunyai frekuensi yang sama untuk tiap-tiap jenis kejahatan. Tapi yang paling banyak dialami oleh informan adalah jenis kejahatan pencopetan, ancaman, dan perusakan.

Meski terkesan ekstrim dan menyederhanakan masalah, kesimpulan ahli tersebut di atas, sesungguhnya tidak terlalu salah. Secara objektif harus kita akui bahwa di wilayah perkotaan yang semakin heterogen ini, secara kuantitas maupun kualitas jumlah tindak kejahatan memang cenderung selalu meningkat, sehingga tingkat kerawanan lingkungan kota juga semakin dirasa mengkhawatirkan.

Perasaan was-was akan keamanan lingkungan kota ini, paling-tidak banyak dirasakan oleh informan. Ketika ditanya pendapat mereka terhadap tingkat kerawanan kota Surabaya dibandingkan satu tahun yang lalu, cukup banyak yang menyatakan bahwa Surabaya lebih

rawan dibanding setahun yang lalu (40,5%). Sementara itu 40% menyatakan Surabaya saat ini agak rawan, dan bahkan lebih dari 25% menyatakan Surabaya relatif aman (lihat Tabel 24).

Menurut Informan, jenis kejahatan yang sering mereka dengar atau ketahui di Kota Surabaya adalah perampasan (30,9%), perampokan (28,6%), pencurian (16,7%), dan pembunuhan (7,1%). Informasi tentang frekuensi jenis kejahatan yang paling sering mereka dengar atau ketahui ini juga dipengaruhi oleh keseringan atau pengalaman tindak kejahatan yang terjadi atau dialami di lokasi tempat tinggal mereka.

Tabel 24. Kerawanan Kota Surabaya Dibanding 1 Tahun yang lalu

Kerawanan Kota Surabaya	Jumlah
Lebih Rawan	17 (40,5%)
Agak Rawan	13 (31%)
Lebih Aman	3 (7,1%)
Agak Aman	9 (21,4%)
Jumlah	42 (100%)

Sumber: P.25 (K.86)

Di wilayah tempat tinggal informan, jenis kejahatan yang dirasakan sangat mengkhawatirkan adalah tindak kejahatan perampasan dan pencurian. Dua jenis tindak kejahatan ini mempunyai frekuensi yang paling tinggi dibandingkan tindak kejahatan lainnya yang juga terjadi di tempat tinggal mereka, seperti penodongan, pembunuhan, penipuan, perusakan, penganiayaan, penjambretan, dan narkoba. Tindak kejahatan perampasan disini mempunyai persentase sebesar 30,9% dan pencurian sebesar 42,9%.

“Saya melihat tindak kejahatan tersebut sudah cukup meresahkan masyarakat. Mereka kayaknya sangat rapi dalam operasinya, jumlah mereka sangat banyak. Oleh karena itu, tindak kejahatan semacam ini harus mendapat prioritas dari aparat keamanan.”

Berdasarkan tempat atau lokasi yang dirasakan oleh informan paling rawan sebagai ajang tindak kriminalitas adalah terminal dan jalan yang sepi. Daerah terminal dianggap

paling rawan (selain jalan sepi) karena umumnya di terminal berkumpul banyak orang yang datang dari berbagai penjuru kota, sehingga banyak orang yang masih awam dan buta terhadap kondisi kota Surabaya, dan satu sama lain tidak kenal. Dari sinilah para pelaku kejahatan bertindak leluasa menjaring dan membentuk suatu organisasi untuk memudahkan aksi di balik orang per orang. Jenis tindak kejahatan yang umumnya dilakukan adalah aksi pencopetan, penjambretan, perampasan dan penipuan. Sementara itu, jalan yang sepi dianggap oleh informan sebagai tempat paling rawan dikarenakan memang kondisi jalan terutama pada waktu malam menimbulkan kesan berbahaya dan menakutkan. Hal ini juga dirasakan pada kondisi di saat berada di jalanan malam hari. Ketidak-tentraman informan pada saat berada dalam kendaraan umum diduga disebabkan oleh suasana anomie, keterasingan antara penumpang satu sama lain. Menurut informan memakai transportasi umum dan berjalan di malam hari merupakan keadaan yang dapat membahayakan (kurang aman) bagi seseorang.

Tabel 25. Lokasi Paling Rawan di Surabaya

Lokasi	Jumlah
Terminal	15 (35,7%)
Jalan sepi	15 (35,7%)
Jalanan malam	7 (16,6%)
Pasar tradisional	2 (4,8%)
Kereta api	1 (2,4%)
Angkutan umum/bemo	1 (2,4%)
Bis kota	1 (2,4%)
Jumlah	42 (100%)

Sumber: P.27

Selain terminal, jalanan yang sepi dan jalan di malam hari, kendaraan umum juga oleh informan dinilai sebagai tempat yang rawan kejahatan. Hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab selama ini menurut informan telah santer pemberitaan di berbagai media yang berkisar mengenai pencopetan, penjambretan maupun penodongan

yang dilakukan di tempat kendaraan umum.

Tabel 26. Lokasi yang tergolong Rawan, Agak Rawan dan Aman

Lokasi	Rawan	Agak Rawan	Aman	Jumlah
Pasar Tradisional	13	20	9	42
Swalayan/Supermarket	5	9	28	42
Gedung Bioskop	4	17	24	42
Terminal	33	9	0	42
Stasiun	27	9	6	42
Bis Kota	32	10	0	42
Kereta Api	21	10	11	42
Angkot/Bemo	25	17	0	42
Kendaraan Pribadi	4	13	25	42
Taxi	3	14	25	42
Ojek	3	10	19	42
Perkampungan Kumuh	4	16	22	42
Jalan-Jalan Sepi	32	10	0	42
Jalan di Malam hari	30	12	0	42
Jalan Protokol/ramai	8	24	9	42

Sumber: P.26 (K.87 - 102)

Dari data di atas, tampak bahwa masih ada informan yang menjawab suatu tempat kumuh (perkampungan kumuh) sebagai tempat atau lokasi yang rawan. Ada idiom populer, “Kalau tidak ingin disalahkan dan dikambinghitamkan, jangan jadi miskin” atau “Jadilah orang kaya dan berkuasa, anda tentu tidak akan pernah menjadi orang yang bersalah. Hanya orang kaya dan berkuasalah yang bisa menentukan kesalahan, kejahatan dan kebenaran.”

Idiom ini menggambarkan tentang potret “kesenjangan visi” dan persepsi mengenai fungsi sosial antara orang yang berbeda dan berkuasa. Mereka menjadi *upper class* yang menentukan hukum kesejarahan kehidupan orang lain yang berada dalam tataran obyek. Orang miskin, yang posisinya di tengah pusaran dan putaran komplikasi sobural kehidupan negara berkembang lebih sering ditempatkan sebagai “obyek” dan *bemper*. Pemanfaatannya ini memanfaatkan kondisi kaum miskin yang secara natural berpeluang disalahkan.

Sebagai orang miskin, tak sebatas secara ekonomis, mereka dihadapkan pada kompleksitas penderitaan pemenuhan kelayakan pangan, papan dan sandang, tapi juga kesulitan menaikkan jenjang pendidikan. Padahal pada jenjang kelayakan edukatif ini mereka berharap dapat memperbaharui, memugar dan membugarkan kondisi kehidupannya.

Dengan kondisi yang serba inferior dan prihatin itu, perlakuan sosial yang tidak adil, dehumanis, tak simpatik dan empatik serta bermodus mendisparitaskan pada strata kelas dua (*under privilege*) justru menjerat dan mengebirinya sebagai massa yang berpotensi untuk didakwa dan dicurigai selalu bersalah (*presumption of guilty*).

Tuduhan semacam itu merupakan asumsi klasik yang tidak bisa disalahkan mengingat visi yang dikonstruksikan berpijak pada teori “ketidakberdayaan” massa yang mampu melahirkan, memekarkan dan membesarkan multiragam krisis nilai moral, etik dan agama.

Menurut teori itu, ketika suatu kelompok sosial hidup secara terus-menerus dalam ketidakberdayaan seperti kemiskinan dan teramputasi hak-hak publiknya oleh “sindikasi” sistem yang tidak menawarkan keadilan dan demokratisasi, maka konsekuensi logis yang mengekspresi adalah tindak kekerasan dan kejahatan.

Kemiskinan seakan sudah menjadi “momok” dalam masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan, kemiskinan adalah induk kejahatan. Kemiskinan adalah sumber timbul dan lestarnya penyakit-penyakit sosial dan kejahatan. Sedemikian beratnya beban yang harus ditanggung oleh kaum miskin sehingga Shaw sendiri mengatakan bahwa pada daerah kumuh (*slum area*) tingkat tindak kejahatan sangat tinggi dan lebih konsisten untuk beberapa tahun.

Sementara itu, Bruce Smith (dalam Abdulsyani, 1987: 36), mengemukakan bahwa kebanyakan kejahatan itu banyak terjadi akibat urbanisasi dan tergantung pula pada daerah di mana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan karena mereka tidak dapat menyesuaikan

diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota sehingga tingkat pemikirannya menjadi mundur.

Menurut kriminolog T.B. Ronny Nitibaskara yang mengutip pernyataan Walter Miller, bahwa di daerah kumuh sedikit demi sedikit mereka menghayati nilai-nilai budaya kelas bawah antara lain *trouble* (berani mencari gara-gara dan membuat keributan), *toughness* (siapa tertangkap, nekat dan tidak kapok serta tahan ditebak), *fate* (berani menyerempet bahaya dan percaya pada nasib baik) (Jawa Pos, 16 April 1997).

Di daerah kumuh terjadi semacam persaingan untuk memperoleh status terpandang. Dalam mengekspresikan dirinya secara verbal, para penganggur ini berusaha menonjolkan diri agar dihormati orang lain. Dan cara yang ditempuh untuk memperoleh penghargaan dapat menjurus pada ancaman fisik dan kekerasan. Karena itu menjadi perampok bisa meningkatkan status mereka. Setelah menjadi perampok tentu saja mereka tidak berdomisili di daerah kumuh, pindah ke tempat lain. Ini termasuk perspektif *psychological behaviorist* yang melihat tindakan kekerasan mungkin dapat meningkatkan derajat atau tingkat penggerak agresif.

Adapun tempat atau lokasi yang menurut informan aman adalah swalayan/supermarket, kendaraan pribadi dan ojek, serta gedung bioskop. Situasi yang tidak terlalu ramai dan adanya petugas keamanan yang berjaga-jaga menyebabkan sebagian besar informan menyatakan swalayan/supermarket tergolong tempat yang relatif aman.

Sementara itu, selain swalayan, kendaraan pribadi, ojek dan gedung bioskop sebagai tempat yang relatif aman, tempat tinggal bagi mereka juga merupakan tempat yang cukup aman (64,3%) dan relatif aman (33,3%). Hanya 2,4% informan yang menyatakan lingkungan tempat tinggalnya masih tergolong kurang aman atau rawan.

Munculnya suatu tindak kejahatan yang semakin berkembang dan tidak terkendali dapat mengakibatkan kurangnya rasa aman dan tentram bagi warga masyarakat dan akan menurunkan citra aparaturnya penegak hukum. Masalahnya akan berkembang manakala tindak kejahatan tersebut disebarluaskan melalui media massa.

Unsur kejahatan dalam bentuk penyajian berita pada media pers maupun media elektronik memang tidak dapat dipungkiri menjadi suatu yang menarik untuk dibaca dan diperhatikan khalayak. Penyajian kejahatan melalui media cetak bisa dalam berbagai bentuk dan jenis, misalnya dalam bentuk berita, foto-foto, artikel maupun opini. Berbagai macam jenis pemberitaan melalui media cetak tersebut selain bertujuan sebagai penyajian fakta, maka dimaksudkan pula sebagai unsur daya penarik bagi sasaran masyarakat pembaca yang selalu bersikap "ingin tahu" dibalik misteri yang ada. Tidak kalah menariknya adalah penyajian unsur kejahatan melalui media elektronik, baik dalam bentuk berita maupun *features* dan cerita yang dituangkan dalam film maupun *video cassette*. Hal ini sesuai dengan fungsinya media komunikasi yaitu untuk mencari, mengumpulkan, menjelaskan dan mendistribusikan suatu peristiwa kepada masyarakat. Segi untuk menarik perhatian pembaca maupun penonton tidak diitinggalkan.

Semua pendapat atau pemahaman yang dikemukakan atau yang diperoleh informan umumnya mereka ketahui baik dari berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik dan juga pemberitahuan dari orang lain (teman). Informan yang sumber informasinya diperoleh dari media massa sebanyak 47,6%, dari televisi 33,3%, pemberitahuan dari teman 9,5%, dan dari radio sebanyak 4,7%.

Kriminolog Mulyana W. Kusumah mengungkapkan bahwa konsepsi masyarakat tentang kejahatan lebih mencerminkan gambaran tentang kejahatan yang disajikan oleh pers juga pandangan tentang distribusi relatif kejahatan dibandingkan dengan gambaran yang

disajikan polisi (Nasution dan Rohim, 1991: 55).

Menurut Saparinah Sadli (1977: 120-121), bahwa media massa dapat berperan informatif dan dapat menguatkan (*reinforce*) pendapat atau anggapan-anggapan yang telah ada. Faktor yang sifatnya informatif ini memegang peranan dalam persepsi sosial terhadap perilaku menyimpang.

Saat ini, jenis tindak kejahatan dirasakan oleh informan sudah pada taraf mengkhawatirkan dan karenanya semua tindak jenis kejahatan perlu segera memperoleh penanganan. Adapun tindak kejahatan yang perlu dilakukan penanganan yang serius adalah jenis tindak kejahatan yang umumnya menyangkut nyawa. Tindak kejahatan seperti ancaman, perkosaan, pembunuhan, penodongan dan penjambretan, adalah jenis tindak kejahatan yang terutama dianggap sebagian besar informan ini sebagai tindak kejahatan yang serius (*felony*) karena dianggap menyangkut nyawa manusia. Untuk kejahatan dengan tindak kejahatan ancaman terdapat 38 informan (90,5%) yang menyatakan mendesak untuk segera ditangani, tindak kejahatan pencurian dengan 37 informan (88,1%), perkosaan dan penjambretan masing-masing 36 informan (85,7%), penodongan dan pembunuhan dengan jumlah 35 informan (83,3%).

Meski tidak seserius tindak kejahatan pencurian, penodongan, pembunuhan dan perkosaan, ternyata tindak kejahatan berupa ancaman umumnya dianggap sebagian besar informan lebih mendapat perhatian dan mendesak untuk perlu segera ditangani daripada tindak kejahatan penjambretan, pencurian, penodongan dan pembunuhan meskipun dasar yang dilakukan untuk segera menangani tindak kejahatan ini sama yaitu menyangkut keselamatan jiwa ketimbang keselamatan harta benda dan kuantitas intensitasnya. Dengan pertimbangan lain pula bahwa tindak kejahatan ancaman dapat terjadi pada semua pihak dimana semua lapisan masyarakat dapat menjadi incaran pelaku kejahatan.

Sementara itu untuk tindak kejahatan berupa perkosaan yang menempati urutan kedua setelah jenis kejahatan ancaman dikarenakan kerugian yang diakibatkan menyangkut kehormatan dari seseorang, berkaitan dengan moral dan nilai-nilai kemanusiaan serta mempunyai kecenderungan untuk semakin mewabah.

Apa yang sudah diuraikan di atas, menunjukkan suatu fenomena bahwa persepsi informan terhadap jenis dan tingkat kejahatan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Suatu jenis tindak kejahatan dikatakan informan mengkhawatirkan dan karenanya perlu segera ditangani tergantung pada seberapa besar kerugian dan ancaman fisik dapat menimpa pihak korban. Semakin pihak korban dianggap dapat mengantisipasi kejahatan, semakin suatu jenis tindak kejahatan diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan yang tidak terlalu mendesak untuk segera ditangani (lihat Tabel 27).

Bentuk partisipasi dan keterlibatan warga masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan itu sendiri tentunya relatif bermacam-macam. Partisipasi warga masyarakat dapat berupa mobilisasi intensif semua sektor penduduk sampai kepada usaha yang lebih sederhana seperti memberi bantuan kepada korban kejahatan atau usaha untuk membuat operasi dan ruang gerak penjahat menjadi lebih sempit dan lebih sulit (A.K. Nasution, 1982).

Kesadaran tentang pentingnya usaha pengamanan secara partisipatif atau individu masih dilihat dari dua sisi, sisi negatif dan positif. Sisi negatif yaitu yang tidak diikuti oleh kesadaran masyarakat atau individu, dan sisi positif yaitu kesadaran yang ditandai dengan pelaksanaan usaha pengamanan.

“Adapun tindakan pengamanan yang selama ini dilakukan masyarakat adalah ada yang pakai stpam (penjagaan), mengunci setiap pintu rumah ketika mau pergi. Ada pamswakarsa akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik. Kesadaran dari masyarakat perlu diberi dalam masalah penanganan tindak kejahatan ini.”

"Sistem keamanan lingkungan di daerah sini tidak secara rutin dilakukan, hanya pada saat-saat tertentu saja. Misalnya kayak kemarin itu waktu ada kasus dukun santet, pada saat Pemilu. Biasanya tokoh masyarakat yang menggerakkan warga untuk melakukan siskamling, baru warga bergerak. Untuk sehari-hari ya biasanya warga menjaga secara individu atau masing-masing."

Tabel 27. Prioritas Penanganan Kasus Kejahatan

Jenis Kejahatan	Penanganan Kasus		Alasan								
	Perlu	Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pencopetan	33	9	0	26	7	0	5	0	1	1	3
Penjambretan	36	6	1	26	10	0	1	0	0	1	2
Penipuan	27	15	0	20	5	2	3	10	0	0	2
Pencurian	37	5	0	28	8	0	1	0	1	0	2
Pemerasan	30	12	4	18	10	0	2	7	1	0	0
Perampokan	32	10	10	19	9	0	0	4	0	0	0
Penganiayaan	33	9	10	5	23	1	0	3	0	0	0
Perkosaan	36	6	0	4	9	29	0	0	0	0	0
Ancaman	38	13	17	6	4	3	1	2	2	7	0
Perampasan	34	8	6	22	9	0	2	3	0	0	0
Pengrusakan	29	13	2	17	10	1	0	11	1	0	0
Bawa Senjata Tajam	29	13	22	7	1	1	1	8	0	1	1
Penodongan	35	7	28	7	2	1	1	1	0	0	0
Pembunuhan	35	7	30	4	8	0	0	0	0	0	0
Korupsi	34	8	3	11	18	0	0	1	0	1	8
Lain : mabuk-mabukan	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: P. 44 (K. 131-162)

Keterangan: 1. Karena menyangkut nyawa 6. Karena jarang terjadi
 2. Karena sudah mewabah (banyak) 7. Karena kerugiannya relatif kecil
 3. Karena tidak berperikemanusiaan 8. Karena tergantung antisipasi korban
 4. Karena menyangkut kehormatan 9. Lain : mencegah kejahatan, merugikan dan bahaya

Pentingnya melibatkan warga masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan tidak saja karena secara kuantitas jumlah aparat penegak hukum relatif kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah tindak kejahatan, tetapi juga dikarenakan masyarakat sendiri sesungguhnya adalah kekuatan yang sangat potensial dan dominan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban lingkungan (baik secara preventif maupun

kuratif).

“Partisipasi masyarakat terhadap tindak kejahatan sudah tampak cukup bagus. Ada kerjasama antara pihak aparat keamanan dengan masyarakat. Beberapa kali kami mengadakan operasi terhadap para pelaku kejahatan. Mereka (warga) sangat aktif dan responsif, karena semua pihak menginginkan semuanya tertib dan aman dan menekan angka kriminal.”

“Berkaitan dengan tindakan aparat keamanan selama ini, memang ada upaya preventif dari pihak keamanan. Misalnya dengan melakukan operasi di daerah tertentu yang cukup rawan atau sering terjadi tindakan kejahatan pencurian, pencopetan, perampasan. Namun upaya masih terbatas, ini mungkin karena personilnya sangat terbatas juga. ...”

Meningkatnya tindak kejahatan secara kuantitas maupun kualitas menyebabkan perkembangan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Menurut Subrata, bahwa reaksi sosial terhadap tindak kejahatan tersebut dapat berupa respon individual dalam bentuk perilaku untuk menghindari kejahatan, perilaku melindungi diri (*self defense*), perilaku untuk mengurangi kemungkinan menjadi korban dan perilaku partisipatif yang secara kolektif cenderung mengambil langkah-langkah sendiri (Nasution dan Rahim, 1991).

Dari temuan data yang diperoleh bahwa sistem antisipasi atau pengamanan yang ada tidak saja dilakukan oleh warga masyarakat saja tetapi juga diikuti oleh tindakan dari aparat keamanan atau kepolisian setempat.

“Selain kita menambah personil, yang mana personil ini didukung dari jajaran Polres, kita juga membangun pos keamanan ... Pos tersebut kita lengkapi dengan pengeras suara. ...”

Dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan untuk menjadi korban tindak kriminalitas, sebagian besar dari informan tampak sudah melakukan tindakan pencegahan (*preventif*). Menurut Arif Gosita, bahwa usaha pencegahan dipandang lebih ekonomis dan berguna bila dibandingkan dengan usaha represif dan usaha rehabilitasi.

Empat puluh dua informan yang memberikan informasinya ketika ditanya usaha pencegahan yang dilakukan di tempat yang rawan kejahatan, 34 orang (81%) diantaranya menyatakan bahwa dirinya selalu melakukan tindakan preventif, dan 8 orang (19%) lainnya tidak melakukan tindakan preventif. Alasan mereka yang tidak melakukan tindakan pencegahan bermacam-macam, diantaranya karena mereka memang tidak punya barang yang berharga yang umumnya menjadi incaran para pelaku kejahatan, karena memang tidak terpikirkan bahwa mereka dapat menjadi korban kejahatan, menganggap tidak mungkin suatu tindak kejahatan terjadi di tempat yang ramai, dan mereka akan menjaga diri mereka sendiri.

Sementara itu, usaha antisipasi yang dilakukan baik di tempat tinggal maupun pada saat bepergian, bahwa sebagian besar mereka memilih untuk melakukan siskamling untuk tempat tinggal mereka dan menanggalkan semua barang berharga pada saat bepergian atau dengan kata lain, membawa barang seperlunya.

Tabel 28. Usaha Antisipasi terhadap Tindak Kejahatan

Tindakan	Di Tempat Tinggal		Pada Saat Bepergian	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Siskamling	34	8	0	0
Mengupah petugas keamanan	6	36	1	41
Membawa senjata tajam	2	40	4	38
Membawa alat bela diri	0	0	2	40
Tidak membawa apa-apa	4	38	35	7

Sumber: P. 36 (K. 112-123)

Menurut informan, bahwa usaha swakarsa berupa siskamling merupakan usaha yang harus dilakukan, selain wilayah tempat tinggal mereka akan aman, hubungan antar warga juga semakin erat, dan cepat dalam menangkap pelaku kejahatan. Pendapat yang menyatakan perlunya mengupah petugas diungkapkan oleh mereka yang umumnya tinggal di perumahan/BTN dan *real estate*.

Tentang pelaksanaan siskamling itu sendiri, sebagian besar dari informan mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan tiap hari (73,8%), sebagian yang lain menyatakan perlu pada hari tertentu sebanyak 23,8%, dan hanya 2,4% (1 orang) yang menyatakan pelaksanaan siskamling tidak perlu setiap hari.

Selain usaha swakarsa melalui siskamling dilaksanakan, para informan juga mengatakan masih perlu pula tindakan pencegahan atau pengamanan secara individu. Mereka yang menyatakan perlu untuk dilakukan usaha pengamanan secara individu sebanyak 37 orang (88,1%) dan yang mengatakan tidak perlu usaha pengamanan lagi sebanyak 5 orang (11,9%). Adapun alasan masih diperlukannya usaha secara individual adalah supaya lebih aman (78,4%), karena sistem keamanan tidak selamanya sigap (13,5%), dan karena jumlah aparat yang tidak seimbang dengan luas wilayah (8,1%). Sedangkan mereka yang menyatakan tidak perlu lagi melakukan pengamanan secara individu karena sistem keamanan yang ada sudah cukup memadai.

Menurut Arif Gosita (1983: 11-14), meskipun bukan jaminan mutlak, adanya kesadaran perlunya sistem pengamanan lingkungan dan upaya keamanan diri sendiri (*self defence*) sedikit banyak akan sangat berguna bagi upaya pencegahan tindak kejahatan. Dengan upaya-upaya yang sifatnya preventif paling tidak akan semakin mengeliminir kesempatan bagi terjadinya tindak kejahatan.

Bentuk partisipasi warga masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan juga dapat berupa kesediaan melapor pada pihak yang berwajib apabila menjadi korban suatu tindak kriminal atau melihat berlangsungnya suatu tindak kriminal (Arif Gosita, 1983: 18). Kesediaan untuk melapor tersebut disamping akan sangat membantu kelancaran proses pengurusan dan penelusuran tindak kejahatan, juga sedikit banyak merefleksikan rasa tanggung jawab warga masyarakat –baik secara langsung maupun tidak langsung- dalam penanggulangan timbulnya suatu kriminalitas dalam masyarakat itu sendiri (Widiyanti dan Waskita, 1987: 10).

Berkaitan tentang hubungan antara pengalaman pernah tidaknya menjadi korban kejahatan dengan pernah tidaknya melapor ke pihak yang berwajib menunjukkan bahwa sebagian besar dari informan (61,9%) mengaku tidak pernah melapor ke pihak yang berwajib. Alasan atau faktor yang menyebabkan informan tersebut tidak pernah melaporkan suatu tindak kejahatan adalah karena informan tidak pernah menyaksikan atau melihat berlangsungnya tindak kejahatan (14,3%) dan karena mereka tidak pernah mengalami tindak kejahatan (14,3%).

Yang lebih ekstrim lagi, faktor lain yang juga menyebabkan informan enggan melaporkan tindak kejahatan adalah berkait dengan ketidakpercayaan informan pada aparat kepolisian karena mereka menganggap semua itu akan percuma atau sia-sia (9,5%). Selain itu alasan untuk tidak melapor dikarenakan bukan urusannya (9,5%), bukan masalah yang penting (7,1%), bahkan ada beberapa yang tidak melapor tindak kejahatan karena tidak sempat atau tidak waktu untuk melapor dan karena pada saat kejadian tindak kejahatan waktu itu masih pelajar (7,1%).

“Saya melihat, aparat keamanan bertindak hanya ketika tindak kejahatan yang terjadi adalah tindakan kejahatan kelas berat, misalnya pembunuhan. Untuk soal tindakan kejahatan yang kecil, seperti pencurian, pencopetan, perampasan, yang ini justru sering terjadi, aparat kurang serius dalam menanganinya. Pernah ada salah seorang yang mengadu menjadi korban

pencopetan dan pencurian, akan tetapi dari aparat keamanan sendiri kurang respon atau tidak serius menanggapi. Atas sikap yang begini dari aparat, saya enggan lagi untuk melaporkannya, kalau dilaporkan paling-paling ditanggapi saja tetapi tidak ditindak-lanjuti”.

“Kalau terjadi tindak kejahatan di lingkungan kami, maka warga enggan melaporkan ke polisi dengan alasan percuma saja. Ya mungkin dipukuli dulu baru dilaporkan ke aparat pemerintah desa, Lurah atau RW, biar kapok. Setelah itu terserah aparat kelurahan, kami enggan melapor langsung ke polisi karena bisa langsung dibebaskan setelah ditebus oleh keluarga pelaku.”

Adapun untuk informan yang pernah melapor (38,1%) kepada aparat keamanan mempunyai alasan yang bervariasi, yaitu karena KTP yang ada dalam dompet ikut tercuri (4,7%), supaya pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum (4,7%), karena kejahatan merupakan pelanggaran hukum (4,7%), dan melaporkan karena informan sebagai aparat keamanan (4,7%). Namun sebagian besar alasan dari informan untuk melaporkan tindak kejahatan adalah karena kejahatan tersebut adalah masalah yang gawat/penting (19,3%).

Jika kesediaan untuk melapor suatu tindak kejahatan ini dihubungkan dengan pengalaman mereka terhadap tindak kriminalitas itu sendiri (pernah menjadi korban atau tidak) tidak menunjukkan hubungan yang berarti. Dengan kata lain, bahwa seseorang melapor suatu tindak kriminal tidak dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebagai korban atau tidak suatu tindak kejahatan.

Tabel 29. Hubungan Kesediaan Melapor Tindak Kejahatan dengan Pengalaman terhadap Tindak kejahatan

Pengalaman Menjadi Korban Kejahatan	Kesediaan Melaporkan Tindak Kejahatan		Jumlah
	Ya	Tidak	
Ya	10	9	19
Tidak	6	17	23
Jumlah	16	26	42

Sumber: P. 11 dan P. 15 (K. 32 & K. 67)

Keluhan yang umumnya banyak dilontarkan informan mengenai persoalan pelaporan kriminalitas kepada pihak keamanan adalah menyangkut segi prosedur pelaporan yang dianggap berbelit-belit. Selain itu, informan umumnya juga takut bahwa pihak kepolisian justru akan memperlakukan informan bukan sebagai pelapor, tetapi justru diperlakukan sebagai terdakwa. Bahkan adapula yang mengatakan bahwa melapor ke kepolisian akan dikenakan biaya atau ongkos lapor.

Terlepas dari benar atau salah, terlihat bahwa ada rasa ketidakpercayaan yang cukup besar terhadap cara kerja dan hasil kerja aparat penegak hukum. Akibatnya, menurut Niniek Widiyanti dan Yulius Waskita (1987: 37), dalam jangka yang tidak terlampau lama tidak saja akan menimbulkan perasaan segan di kalangan warga masyarakat untuk berpartisipasi menanggulangi meruyaknya tindak kejahatan. Lebih dari itu, adanya rasa kurang percaya pada cara kerja dan hasil kerja aparat kepolisian juga menimbulkan sikap apatis serta sikap kurang menghargai pada citra aparat.

Dari 42 orang, 13 orang (31%) yang menyatakan sangat setuju dengan ketidak-optimalan aparat kepolisian terhadap tindak kriminalitas, dan jumlah informan yang sama (31%) menyatakan setuju, 9 orang (21,4%) menyatakan tidak setuju, 6 orang (14,2%) menyatakan agak setuju, dan hanya 1 orang (2,4%) yang menyatakan tidak setuju.

“Penanganan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan selama ini oleh aparat keamanan tidak optimal, karena kejahatan masih terjadi dimana-mana dan ada yang belum tertangkap disebabkan oleh kondisi moral polisi sendiri yang kurang bagus. Misalnya polisi banyak yang melakukan jual-beli narkoba bahkan memakainya.”

Tapi pada dasarnya, informan mempunyai kesadaran untuk melaporkan suatu tindak kejahatan kepada aparat keamanan atau kepolisian. Hanya saja faktor yang menyebabkan seseorang perlu melapor atau tidak tergantung pada atau dipengaruhi oleh tingkat emosional dari individu masing-masing. Dari informasi yang diperoleh, bahwa sebagian besar dari

informan mengharuskan korban kejahatan melapor kepada pihak kepolisian dan tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa melapor kepada pihak kepolisian akan merepotkan diri sendiri.

Untuk informan yang menyatakan bahwa korban kejahatan harus melapor kepada pihak kepolisian sebanyak 29 orang (69%), tidak selalu harus melapor sebanyak 12 orang (28,6%), dan yang berpendapat sebaiknya tidak melapor hanya 1 orang (2,4%). Sementara itu, pendapat dari informan yang tidak setuju bahwa melapor kepada pihak kepolisian akan merepotkan sebanyak 17 orang (40,5%) dan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (4,8%). Sedangkan yang sangat setuju sebanyak 7 orang (16,7%), yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (28,5%), dan agak setuju sebanyak 4 orang (9,5%).

Dalam bukunya *Community Reaction to Crime*, John E. Conklin (1981: 371), mengemukakan bahwa masyarakat seringkali tidak melaporkan kejahatan saat mereka menjadi korban karena berbagai alasan diantaranya, terlalu banyak masalah jika mereka melapor, mereka kenal penyerang secara personal dan tidak berharap dapat masalah dengan penyerang tersebut, karena mereka merasa polisi tidak akan mampu menangani penyerang atau mengembalikan harta benda yang dicuri, mereka tidak ingin menghabiskan waktu dengan bersaksi di depan pengadilan dan mereka takut serangan balik dari *offender*. Masyarakat lebih sering melapor ke polisi jika mereka merasa kejahatan tersebut serius atau jika masyarakat mempunyai sesuatu yang diperoleh dengan melapor kejahatan tersebut.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa aparat keamanan dihadapkan pada berbagai persoalan di luar tanggungjawabnya sebagai aparat penegak kontrol. Tidak saja pihak kepolisian harus lebih bergiat diri dalam menjaga tegaknya peraturan dan mengurus para pelanggar norma, lebih dari itu pihak kepolisian juga harus bergiat diri dalam upayanya untuk menciptakan citra diri yang lebih bersih dan bersimpati (Satjipto Rahardjo dalam

Lemlit Unair, 1990: 73).

Banyaknya pemberitaan tentang kejahatan yang disebar di berbagai media akan serta merta memberikan respon terhadap tindak kejahatan itu sendiri. Pada saat itu timbullah perasaan-perasaan benci, kutukan-kutukan, dendam dan sebagainya yang semuanya tersebut ditujukan kepada para pelaku kejahatan. Bahkan sebagian masyarakat akan cenderung segera melampiaskan perasaannya dengan berbagai bentuk reaksi. Menurut Newman (dalam Sadli, 1977: 57), bentuk reaksi dapat berupa penolakan yang menyakiti hatinya, merendahkan dirinya dalam hubungan antar pribadi atau diterapkan kontrol sosial tertentu yang mengurangi kebebasannya.

Dari 42 informan ketika ditanya tentang masalah penyelesaian hukumnya ketika mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka menjadi korban tindak kejahatan, maka jawaban dari mereka sebagian besar adalah melapor segera kepada pihak atau aparat keamanan (38,1%). Sementara itu, langkah lain yang dilakukan jika informan menjadi korban tindak kejahatan sangat bervariasi, dan kesemuanya merefleksikan bahwa mereka tidak lagi percaya pada efektivitas ancaman sanksi pidana legal. Hal lain bahwa prosedur penyelesaian hukum pidana acapkali kaku, sangat formal dan lama, bagi informan penderaan ini harus disertai pula dengan cara-cara penyelesaian hukum secara mandiri yang dianggap lebih praktis dan cepat. Mereka menjawab, jika pelakunya tertangkap kemudian lapor ke polisi sebanyak (33,3%), menghajar kemudian lapor ke polisi (21,4%), dilihat dahulu kasusnya dan kerugiannya (dengan pertimbangan terlebih dulu) sebanyak 2,4%, penyelesaian dengan jalan damai (2,4%), dan belum tentu dibawa ke polisi (2,4%). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat di daerah Krembangan dan aparat kepolisian setempat.

"Bila terjadi tindak kejahatan disini, ada yang sampai dihajar oleh warga sampai babak belur, setelah itu baru diserahkan ke aparat kepolisian. Apalagi sampai ketangkap basah ya. Kalau orang lagi emosi, maka tidak

bisa dihindari. Perlakuan main hakim sendiri yang cenderung dilakukan warga, baru dilaporkan ke polisi. Mungkin kesadaran hukum mereka masih kurang, sehingga perlu pembinaan.”

“Praktek hakim sendiri oleh masyarakat juga pernah terjadi. Biasanya kalau tertangkap basah oleh warga, maka sebelum diserahkan ke pihak kepolisian sudah babak belur duluan oleh tindakan main hakim warga masyarakat. Kejadian ini tidak lepas dari kesadaran hukum masyarakat sendiri yang kurang. Tapi ada juga orang yang tahu hukum juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Mungkin karena merasa sudah jengkel sehingga emosi tidak terkontrol dan dianggap sudah meresahkan masyarakat.”

Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa upaya penegakan hukum formal dan kepercayaan kepada aparat keamanan ternyata masih tetap ditegakkan dan dilaksanakan. Namun dari jawaban di atas hendaknya dilihat bahwa persentase sebesar itu (38,1%) merupakan persentase yang sangat kecil dibandingkan jawaban yang menyandarkan pada penyelesaian secara sepihak. Menurut Soekanto (1986: 48), dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remidium*. Oleh karena itu masyarakat cenderung memilih memberi reaksi yang negatif baru menyerahkan kepada polisi.

Marzuki (dalam Susantyarti, 1988), mengungkapkan bahwa reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan dengan pola-pola kekerasan atau main hakim sendiri, lebih banyak dimunculkan oleh adanya ketakutan kepada kejahatan (*fear of crime*). Situasi demikian cenderung menimbulkan reaksi emosional yang ditandai oleh perasaan terancam bahaya dan adanya kecemasan-kecemasan, terutama masalah keselamatan jiwa.

Pemberian reaksi terhadap suatu aksi kejahatan tidak diperoleh informasi tentang suatu faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, untuk suatu tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mereka cenderung memilih alternatif penyelesaian suatu perkara pada hukum yang berlaku (tidak main hakim sendiri dan diserahkan sepenuhnya pada pengadilan).

Tabel 30.
Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Tindakan “Main Hakim Sendiri”

Tingkat Pendidikan	Tindakan Main Hakim terhadap Pelaku Kejahatan		Jumlah
	Setuju	Tidak Setuju	
Tidak sekolah	1	0	1
Tidak tamat SD	1	0	1
Tamat SD	1	0	1
Tidak tamat SLTP	0	0	0
Tamat SLTP	9	0	9
Tidak tamat SLTA	7	3	10
Tamat SLTA	8	6	14
Akademi/Diploma	1	0	1
Perguruan Tinggi	1	4	1
Jumlah	29	13	42

Sumber: P. 46 (K. 180-196)

Pada dasarnya pemberian reaksi terhadap pelaku kejahatan harus senantiasa dapat menciptakan kondisi yang serasi untuk memungkinkan adanya tingkah laku sosial yang baik. Sebaliknya, jika masyarakat kurang berhati-hati dalam mencerna kondisi ini dan bertindak sebaliknya, maka reaksi masyarakat itu justru akan melahirkan jenis-jenis kejahatan baru.

Wesley Cragg berdasarkan tulisan-tulisan Hart mengatakan bahwa beratnya hukuman harus ditentukan oleh apa yang sepatutnya mereka terima sebagai hukuman. Hal itu berarti, hukuman harus dijatuhkan sesuai dengan proporsi beratnya kesalahan yang dibuktikan dan bahwa kasus-kasus serupa harus dihukum atas cara dan berat yang sama (Ohoitumur, 1997: 52-53).

Tabel 31 mengindikasikan bahwa pada dasarnya informan mempunyai kecenderungan untuk tetap menginginkan tegaknya hukum. Dalam arti bahwa hukum yang dijalankan tersebut harus benar-benar sesuai dengan konteksnya, obyektif dan tidak berat

sebelah. Jenis kejahatan perkosaan dan pembunuhan oleh sebagian besar dari informan mendapatkan sanksi yang berat. Pelaksanaan hukuman seumur hidup bagi pelaku kejahatan perkosaan, serta pelaksanaan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan pembunuhan. Suatu fenomena yang menunjukkan bahwa untuk jenis kejahatan yang menyangkut nyawa seseorang, perikemanusiaan dan moral, tampak sudah tidak dapat ditolerir lagi bagi sebagian besar masyarakat.

Tabel 31. Pemberian Hukuman terhadap Tindak Kejahatan menurut Informan

Jenis Kejahatan	Pemberian Hukuman				
	1	2	3	4	5
Pencopetan	6	25	2	0	9
Penjambretan	6	22	2	0	12
Penipuan	5	27	2	0	8
Pencurian	5	28	0	0	9
Pemerasan	6	24	2	0	10
Perampokan	8	22	3	0	9
Penganiayaan	6	24	6	0	6
Pemeriksaan	15	15	10	0	2
Ancaman	8	26	0	2	6
Perampasan	7	26	0	0	9
Pengrusakan	5	29	0	0	8
Bawa senjata tajam	4	26	0	4	8
Penodongan	9	22	0	0	11
Pembunuhan	10	13	16	0	3
Korupsi	7	21	10	0	4
Kejahatan politik	0	26	8	4	4
Jumlah	42	42	42	42	42

Sumber: P. 46 (K. 180-196)

Keterangan: 1. Hukuman seumur hidup
 2. Hukuman sesuai undang-undang pidana/perdata
 3. Hukuman mati
 4. Hukuman ringan
 5. Hukuman penjara

Jika dikaji lebih jauh bahwa memang sebenarnya dari dua jenis kejahatan tersebut, yaitu pembunuhan dan pemeriksaan, adalah suatu jenis tindak kejahatan yang rangkap atau ganda. Artinya, para pelaku kejahatan melakukan dua tindak kejahatan sekaligus, kejahatan itu sendiri dan kekerasan.

Lepas dari jenis kejahatan tertentu, para informan sebenarnya secara emosional menghendaki pelaksanaan hukuman yang seberat-beratnya bahkan hukuman mati atau seumur hidup sekalipun bagi semua pelaku tindak kejahatan. Diperoleh informasi bahwa 42,9% sangat setuju dengan pemberian hukuman mati bagi para pelaku kejahatan, 30,9% menyatakan setuju, 21,4% menyatakan tidak setuju, dan 4,8% menyatakan agak setuju.

Tabel 32. Hubungan Pengalaman sebagai Korban Kejahatan terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Pelaku Kejahatan

Menjadi Korban Kejahatan	Hukuman Mati Pelaku Kejahatan		Jumlah
	Setuju	Tidak Setuju	
Pernah	15	4	19
Tidak Pernah	18	5	23
Jumlah	33	9	42

Sumber: P. 11 dan P. 52 (K. 32 & K. 202)

Dalam kaitannya dengan efektifitas sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan, antara tindakan represif warga dan upaya hukum, ternyata menunjukkan perbandingan yang hampir seimbang. Bahwa mereka setuju dengan pemberian hukum sepihak oleh warga dan setuju dengan pemberian sanksi hukum yang diberikan secara formal untuk mencegah terjadinya pelanggaran, paling tidak bisa bermanfaat untuk membuat jera. Dari sebagian besar informan, bahwa mereka setuju dengan tindakan warga yang memukuli pelaku tindak kejahatan, yaitu sebesar 50%, bahkan ada yang berusaha untuk bersikap lempar batu sembunyi tangan, dimana mereka setuju tindakan main hakim sendiri asalkan dia sendiri tidak terlibat (2,4%). Adapun mereka yang setuju dengan hukuman penjara yang dapat membuat jera para tindak kriminal sebesar 54,8%.

Pelaku tindak kejahatan secara psikologis sebenarnya telah merasa lepas diri dari perspektif kehormatan, artinya mereka menyadari akan diri mereka sebagai orang yang tidak terhormat. Itulah sebabnya maka mereka cenderung menjadi manusia yang antisosial (Abdulsyani, 1987: 112).

Dari informasi yang didapat menunjukkan bahwa lebih dari 70% para informan yang mau menerima mantan pelaku kejahatan masuk dalam lingkungan sosialnya. Tetapi ada sebagian kecil yang memberikan syarat tertentu, bahwa para mantan pelaku kejahatan tersebut harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Untuk beberapa jenis kejahatan tertentu, yaitu perkosaan, penganiayaan dan korupsi, beberapa dari informan bahkan tidak mau menerima mantan pelaku kejahatan dalam lingkungan sosial mereka. Perasaan takut akan terjadinya tindak kejahatan oleh pelaku yang sama dalam lingkungan mereka, takut dirinya menjadi korban, dapat mencemarkan lingkungan sosial, kejahatan yang sudah melanggar norma dan tatanan masyarakat serta aturan agama, menodai harga diri seseorang dan merugikan banyak orang, adalah berbagai alasan dimana mantan para pelaku kejahatan tidak dapat ditolerir untuk masuk ke dalam sistem sosial atau komunitas masyarakat.

**Tabel 33. Penerimaan/Toleransi terhadap
Mantan Pelaku Kejahatan dalam Lingkungan Sosial**

Jenis Kejahatan	Toleransi Terhadap Pelaku Kejahatan						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
Pencopetan	2	0	7	2	31	0	42
Penjambretan	0	3	0	8	31	0	42
Penipuan	0	0	0	11	31	0	42
Pencurian	0	3	0	8	31	0	42
Pemerasan	0	0	0	12	30	0	42
Perampokan	0	3	0	8	31	0	42
Penganiayaan	0	0	0	8	28	6	42
Pemeriksaan	0	4	0	7	24	7	42
Ancaman	8	0	2	4	28	0	42
Perampasan	5	3	0	5	29	0	42
Pengrusakan	0	7	0	7	26	0	42
Bawa senjata tajam	0	0	7	7	28	0	42
Penodongan	0	8	0	8	26	0	42
Pembunuhan	0	0	6	8	20	6	42
Korupsi	0	6	0	9	26	1	42
Kejahatan politik	0	0	7	8	27	0	42

Sumber: P. 54 (K. 204-220)

Ket: 1. Diterima sebagai keluarga dekat 4. Diterima sebagai tetangga
 2. Diterima sebagai teman akrab 5. Diterima sebagai warga di lingkungannya
 3. Diterima sebagai teman kerja 6. Tidak dapat diterima dalam lingkungan

Fenomena di atas menggambarkan reaksi keras dari masyarakat. Sebab pada umumnya masyarakat melakukan tindakan represif terhadap kejahatan dan cenderung diikuti oleh luapan emosi, sehingga apa yang disebut sebagai “pembalasan kekerasan” lebih sering muncul daripada tindakan-tindakan yang bijaksana. Reaksi keras dimunculkan dengan harapan semua pelaku kejahatan dijatuhi hukuman seberat-beratnya, penghalalan tindak main hakim sendiri dan penolakan terhadap mantan pelaku untuk masuk dalam lingkungan sosialnya.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

Persoalan kejahatan sesungguhnya paling mencolok terjadi dan dirasakan oleh masyarakat terutama jika situasi suatu negara atau masyarakat tersebut dalam keadaan berubah. Pada situasi ini, biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan. Keadaan yang mencekam dan tidak tenteram tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat.

VI. 1 Simpulan

Mengenai gambaran lengkap tentang deskripsi kriminalitas di Surabaya, persepsi dan reaksi masyarakat tentang kriminalitas, upaya penanganannya dan faktor yang mempengaruhi terhadap reaksi tersebut, secara ringkas disimpulkan sebagai berikut:

1. Kuantitas kejahatan merupakan salah satu dasar dari pendefinisian tentang suatu daerah dikatakan rawan atau tidak rawan. Semakin banyak terjadi tindak kriminalitas pada suatu daerah, maka daerah tersebut digolongkan daerah rawan kejahatan. Dan semakin rendah tindak kriminalitas pada suatu daerah, maka daerah tersebut digolongkan daerah yang relatif aman atau tidak rawan
2. Tindak kriminalitas di kota Surabaya hampir semuanya tersebar ke berbagai wilayah. Namun umumnya daerah yang diketahui sebagai daerah rawan terhadap kejahatan adalah wilayah Surabaya bagian Selatan (terutama daerah Wonokromo, Wonocolo, dan Sawahan) dan wilayah Surabaya bagian Utara (terutama daerah Krembangan, Semampir dan Bubutan). Suatu fenomena dimana daerah yang secara kuantitas tergolong rendah, namun oleh informan digolongkan sebagai daerah rawan. Pada saat ini menurut

informan, bahwa keadaan kota Surabaya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kerawanan yang meningkat


3. Jenis kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian sepeda motor, pencurian biasa, pencopetan, perampasan, perampokan dan penjambretan
4. Menurut informan, penyebab munculnya kejahatan lebih dikarenakan oleh faktor ekonomi yang memburuk.
5. Dalam upaya pengamanan swakarsa terhadap tindak kriminalitas, sebagian besar dari informan, baik yang berada di daerah yang rawan maupun yang tidak rawan, telah melakukan tindakan preventif (pencegahan). Untuk di wilayah lingkungan tempat tinggal, siskamling atau ronda adalah bentuk aksi yang sebagian besar dilakukan oleh warga dalam mengamankan wilayahnya, bahkan bila perlu aktivitas sistem keamanan lingkungan ini dilakukan bersama-sama setiap hari supaya lingkungan lebih aman
6. Pada saat bepergian atau berada di daerah yang rawan kejahatan, bentuk aksi pengamanan yang dilakukan adalah dengan menanggalkan semua barang berharga yang dimiliki di rumah. Namun kesadaran ini tidak diikuti dengan sikap melaporkan suatu peristiwa kejahatan yang terjadi (di samping juga dikarenakan oleh sikap ketidakpercayaan pada aparat dalam menuntaskan kasus kejahatan)
7. Pengetahuan dan pemahaman (persepsi) informan tentang kriminalitas hampir semuanya beragam. Namun keberagaman ini tampak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan emosional yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku mereka. Keterlibatan emosional ini dapat dikarenakan adanya nilai-nilai yang terserap oleh mereka, baik informasi dari media cetak, media elektronik, teman, dan ditambah keterlibatan langsung dirinya menjadi korban kriminalitas serta peta kriminalitas di lingkungan sekitarnya. Pengetahuan dan pemahaman ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan atau status

sosial mereka yang relatif tinggi, dimana sebagian besar dari mereka berpendidikan tamat SMA dan sebagian besar adalah karyawan swasta

8. Keterlibatan emosional ini menunjukkan arah keberlanjutan kepada para pelaku kejahatan. Dalam pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan, para informan lebih cenderung memilih pada pendekatan represif. Atau dalam jalur hukum formal cenderung untuk memberikan sanksi dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Namun lepas dari itu, pada dasarnya mereka menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus kriminal dalam jalur hukum

VI. 2 Saran

Kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu masalah sosial yang sudah mengakar, hadir dimana-mana, masuk dan merambah dalam kehidupan manusia. Kejahatan merupakan tindakan yang tidak dapat dihilangkan tetapi hanya mungkin dapat diminimalisirkan. Untuk meminimalisir terhadap maraknya aksi kejahatan hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah *preventif* dari kerjasama berbagai pihak, masyarakat dan aparat keamanan. Melalui masyarakat, yaitu dengan melakukan usaha pengamanan swakarsa atau siskamling. Aparat keamanan, yaitu dengan melakukan patroli ataupun operasi kepolisian terhadap jaringan para penjahat. Pos keamanan bersama masyarakat dan aparat kepolisian juga sangat efektif. Namun pada dasarnya, kesemuanya harus didasari demi menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1984. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- _____. 1997. *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Bodgan, Robert dan Taylor, Steven J. 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. terjem. oleh Afandi, A. Khozin. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- _____. 1986. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kartono, Kartini. 1983. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Kusuma, Mulyana W. 1982. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan. Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
- Mar'at. 1984. *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Zulkarimein, ed. 1991. *Kriminalitas Dalam Surat Kabar*. Jakarta: Antar Kota.
- Nurfaizi. 1998. *Megatrend Kriminalitas*. Jakarta: Citra.
- Ohoitmur, Yong. 1997. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Poloma, Margaret M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: University Gajah Mada Press.
- Reid, Sue Titus. 1985. *Crime and Criminology*. Canada: CBS College Publishing.
- Sadli, Saparinah. 1977. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.

Soekanto, Soerjono. dkk. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susantyarti, Dwi Aryani. 1988. *Kejahatan dan Masyarakat*. Surabaya: Unair.

Vembriarto, St. 1990. *Pathologi Sosial*. Yogyakarta: Paramita.

Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widiyanti, Niniek dan Waskita, Yulius. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

Kejahatan di Perkotaan. Surabaya: Lembaga Penelitian Unair. 1990.

Artikel:

Kapolwiltabes Geram. 1999. Surabaya Post. Hlm. 2

Digilas Satu, Muncul Seribu. 1999. Surabaya Post. Hlm. 2

Polisi Sudah Maksimal, Massa Menghajar. 1999. Surabaya Post. Hlm. 2

Tips Menghindari Kejahatan. Surabaya Post. Hlm. 2

Lima Lokasi Rawan di Perak. 1999. Surabaya Post. Hlm. 2

GUIDE IN-DEPT INTERVIEW

*** Untuk Masyarakat, Tokoh Masyarakat/Elit Informal (pemuda, tokoh agama, dll)**

1. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, apakah di tempat tinggal Bpk/Ibu/Sdr merupakan daerah yang rawan/tidak rawan terhadap tindak kejahatan ?
2. Apa yang Bpk/Ibu/Sdr lakukan (upaya pengamanan) terhadap kondisi di tempat tinggal Anda ? (dan upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan secara umum)
3. Bagaimana tindakan aparat pemerintah setempat (lurah, RT/RW, aparat keamanan, dll) terhadap kondisi tempat tinggal Bpk/Ibu/Sdr tersebut ? (termasuk jika terjadi tindak kejahatan)
4. Bagaimanakah sistem pengamanan yang diterapkan di tempat tinggal/lingkungan Bpk/Ibu/Sdr ? Dan bagaimana pendapat Bpk/Ibu/Sdr ?
5. Jika ada tindak kejahatan yang (pernah) terjadi di lingkungan/tempat tinggal Bpk/Ibu/Sdr, apa yang dilakukan oleh warga dan Bpk/Ibu/Sdr sendiri?
6. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, jenis kejahatan apa yang saat ini (secara umum) paling sering terjadi ?
7. Menurut Bpk/Ibu/Sdr apa yang menyebabkan munculnya tindak kejahatan ?
8. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu/Sdr terhadap penanganan kejahatan sekarang ini ?
9. Apa definisi daerah rawan kejahatan dan daerah tidak rawan kejahatan menurut Bpk/Ibu/Sdr ?
10. Apa saran Bpk/Ibu/Sdr terhadap munculnya tindak kejahatan dan apa yang harus dilakukan oleh individu dan aparat setempat ?

*** Untuk Aparat Pemerintah (aparat dalam lingkup Kelurahan, RT/RW) dan Aparat Keamanan (Hansip/Satpam, Kamra, dll)**

1. Menurut Saudara, bagaimana kondisi keamanan di lingkungan atau wilayah setempat ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh aparat setempat (aparat pemerintah dan aparat keamanan) dalam mengantisipasi tindak kejahatan di wilayah setempat ?
3. Menurut Saudara, jenis kejahatan apa yang saat ini paling sering terjadi (baik di lingkungan setempat maupun secara umum) ?
4. Menurut Saudara, apa yang menyebabkan munculnya tindak kejahatan (baik secara umum maupun di lingkup wilayah setempat) ?
5. Apa definisi daerah rawan kejahatan dan daerah tidak rawan kejahatan menurut Saudara ?
6. Apa saran Saudara untuk mengantisipasi munculnya tindak kejahatan di lingkungan setempat ?

10. Tempat Tinggal Responden: 1. Perkampungan
 2. Perumahan Perumnas/BTN
 3. Perumahan real-estate
 4. lain: 31

II. Persepsi, Pengetahuan dan Pengalaman Dalam Jenis dan Tingkat Tindak Kejahatan

11. Selama ini pernahkah responden atau keluarga responden menjadi korban kejahatan?
 1. Pernah 2. Tidak Pernah 32

12. Jika pernah, siapakah yang menjadi korban?
 1. Responden sendiri 4. Saudara responden
 2. Suami/isteri responden 5. Orangtua/mertua responden
 3. Anak responden 33

13. Selama ini pernahkah responden menyaksikan suatu tindak kejahatan?
 1. Pernah 2. Tidak Pernah 34

14. Jika pernah menyaksikan dan/atau mengalami sendiri tindak kejahatan, jenis kejahatan mana saja yang pernah responden lihat atau alami?

Jenis Kejahatan	Lihat	Alani
1. Pencopetan		
2. Penjambretan		
3. Penipuan		
4. Pencurian		
5. Pemerasan		
6. Perampokan		
7. Penganiayaan		
8. Pemerkosaan		
9. Ancaman		
10. Perampasan		
11. Pengrusakan		
12. Bawa satjam		
13. Penodongan		
14. Pembunuhan		
15. Korupsi		
16. lain,		

35 - 36		
37 - 38		
39 - 40		
41 - 42		
43 - 44		
45 - 46		
47 - 48		
49 - 50		
51 - 52		
53 - 54		
55 - 56		
57 - 58		
59 - 60		
61 - 62		
63 - 64		
65 - 66		

Ket: 1. Pernah 2. Tidak Pernah

15. Selama ini pernahkah responden melaporkan suatu tindak kejahatan kepada pihak kepolisian?
 1. Pernah 2. Tidak pernah (langsung ke no. 18) 67

16. Jika pernah, pada saat itu siapakah yang menjadi korban tindak kejahatan?
 1. Responden sendiri 4. Orang lain
 2. Anggota keluarga responden 5. lain:
 3. Teman/tetangga responden 68

17. Alasan apa yang mendorong responden untuk melaporkan tindak kejahatan tersebut?
 1. Karena korban nya responden sendiri
 2. Karena korban nya keluarga responden sendiri
 3. Karena korban nya orang terdekat (bukan keluarga) responden
 4. Karena jumlah kerugiannya cukup besar
 5. Karena terpaksa
 6. Karena disuruh untuk melapor
 7. Karena masalahnya gawat/penting
 8. lain: 69

18. Alasan apa yang tidak pernah melapor ke kepolisian?
 1. Tidak pernah menyaksikan tindak kejahatan
 2. Tidak pernah menjadi korban tindak kejahatan
 3. Takut untuk melaporkan 70

- 4. Pernah menyaksikan, tetapi bukan urusan responden
- 5. Pernah menjadi korban, tetapi bukan masalah yang penting
- 6. Kalaupun lapor percuma
- 7. lain.

19. Jika responden menjadi korban tindak kejahatan, apa tindakan yang responden lakukan? 71

- 1. Menghajarnya, jika pelakunya tertangkap, kemudian menyerahkan ke polisi
- 2. Jika pelakunya tertangkap kemudian lapor ke polisi
- 3. Lapor ke polisi
- 4. Diam saja
- 5. lain:

20. Selama ini, pengetahuan atau informasi yang diperoleh responden mengenai tindak kejahatan di kota Surabaya berasal dari siapa? 72

- 1. Teman
- 2. Keluarga
- 3. Media massa/cetak
- 4. Radio
- 5. Televisi

21. Pengertian tindak kejahatan menurut responden:

Pengertian	(1)	(2)	
1. Tindakan yang melanggar norma masyarakat			73 <input type="checkbox"/>
2. Tindakan yang melanggar UU pidana			74 <input type="checkbox"/>
3. Tindakan penaksaan kehendak dengan kekerasan			75 <input type="checkbox"/>
4. Tindakan yang meresahkan masyarakat			76 <input type="checkbox"/>
5. Tindakan yang membahayakan jiwa orang lain			77 <input type="checkbox"/>
6. Tindakan yang mengancam kehormatan seseorang			78 <input type="checkbox"/>
7. Tindakan yang merugikan orang lain			79 <input type="checkbox"/>
8. Tindakan yang menyangkut penyalahgunaan jabatan			80 <input type="checkbox"/>
9. Tindakan yang melanggar agama			81 <input type="checkbox"/>
10. lain:			82 <input type="checkbox"/>

Ker: 1. Setuju 2. Tidak setuju

22. Menurut responden, munculnya berbagai tindak kejahatan akhir-akhirnya karena: 83

- 1. Ketidak-sigapan aparat kepolisian/keamanan
- 2. Keledoran dari korban kejahatan sendiri
- 3. Buruknya ekonomi
- 4. Tuntutan dari lingkungan sekitar
- 5. Buruknya sistem keamanan lingkungan sekitar/tempat tinggal
- 6. lain:

III. Pengetahuan Terhadap Kerawanan dan Keamanan Wilayah

23. Dalam setahun terakhir, jenis kejahatan apakah yang paling sering responden dengar atau ketahui di kota Surabaya ? 84

- 1. Pencopetan
- 2. Penjambretan
- 3. Penipuan
- 4. Pencurian
- 5. Pemerasan
- 6. Pembunuhan
- 7. Perampokan
- 8. Penganiayaan
- 9. Pemerksaan
- 10. Penodongan
- 11. Bawa satjam
- 12. Perampasan
- 13. Pengrusakan
- 14. Ancaman
- 15. Korupsi
- 16. lain:

24. Di wilayah tempat tinggal responden, jenis kejahatan apakah yang dirasa responden paling mengkhawatirkan? 85

- 1. Pencopetan
- 2. Penjambretan
- 3. Penipuan
- 4. Pencurian
- 5. Pemerasan
- 6. Pembunuhan
- 7. Perampokan
- 8. Penganiayaan
- 9. Pemerksaan
- 10. Penodongan
- 11. Bawa satjam
- 12. Perampasan
- 13. Pengrusakan
- 14. Ancaman
- 15. Korupsi
- 16. lain:

25. Menurut responden, bagaimana tingkat kerawanan kota Surabaya dibandingkan setahun yang lalu?

- 1. Lebih rawan
- 2. Lebih aman
- 3. Agak rawan
- 4. Agak aman
- 5. Tidak tahu

86

26. Wilayah-wilayah/tempat berikut ini manakah yang menurut responden tergolong rawan:

Wilayah	Rawan (1)	Agak rawan (2)	Aman (3)
1. Pasar Tradisional			
2. Swalayan/Supermarket			
3. Gedung Bioskop			
4. Terminal			
5. Stasiun			
6. Bus Kota			
7. Kereta Api			
8. Angkot/bemo			
9. Kendaraan pribadi			
10. Taxi			
11. Ojek			
12. Perkampungan kumuh			
13. Jalan-jalan sepi			
14. Jalan di malam hari			
15. Jalan protokol/ramai			
16. lain,			

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

27. Dari berbagai wilayah di atas (no.26), manakah yang paling rawan menurut responden? (sebut nomor wilayah)

103

28. Keluar pada waktu malam di dalam kota Surabaya dengan alat transportasi umum, bagi seseorang menurut responden?

- 1. Aman
- 2. Relatif aman
- 3. Cukup aman
- 4. Kurang aman

104

29. Di kota Surabaya, daerah mana yang tergolong paling rawan? (sebut tiga saja) (sebut no. wilayah)

- 1.
- 2.
- 3.

105

30. Menurut responden, bagaimana keamanan wilayah tempat tinggalnya?

- 1. Relatif aman
- 2. Cukup aman
- 3. Kurang aman

106

31. Bagaimanakah sistem pengamanan wilayah tempat tinggal responden?

- 1. Dengan siskamling
- 2. Dengan membayar petugas khusus/satpam
- 3. Tidak ada sistem keamanan bersama
- 4. lain:

107

32. Menurut responden, sesungguhnya lebih senang sistem keamanan model siskamling bersama sesama warga atautkah sistem pengupahan khusus/satpam?

- 1. Lebih suka siskamling bersama
- 2. Lebih suka membayar petugas khusus/satpam
- 3. Sama saja
- 4. Tidak tahu
- 5. Tidak suka keduanya

108

IV. Pengetahuan/Pemahaman Terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan

33. Jika responden pergi ke wilayah tertentu yang dirasa rawan kejahatan, apakah responden melakukan tindakan 'jaga-jaga' (preventif) untuk memperkecil kemungkinan menjadi korban kejahatan?

- 1. Ya
- 2. Tidak (langsung ke no. 30)

109

34. Jika ya, upaya pencegahan (preventif) apa yang responden lakukan?

1. Membawa uang secukupnya
2. Menjaga dompet/uang secara hati-hati
3. Menanggalkan/menaruh barang berharga di rumah
4. lain,

110

35. Jika tidak, apa alasan responden:

1. Memang tidak punya barang berharga atau yang perlu dikhawatirkan
2. Biasanya tidak pernah berjaga-jaga/tidak terpikirkan sebelumnya
3. lain, ...

111

36. Menurut responden, usaha apakah yang seharusnya dilakukan anggota masyarakat dalam mengantisipasi adanya tindak kejahatan?

Usaha yang dilakukan	Dilingkungan tempat tinggal	Di saat bepergian
1. Siskamling (swakarsa)		
2. Mengupah petugas keamanan khusus		
3. Membawa senjata tajam		
4. Membawa alat pembela diri (tongkat listrik, dll)		
5. Tidak membawa uang dan perhiasan berlebihan		
6. lain:		

112 - 113	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114 - 115	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116 - 117	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118 - 119	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120 - 121	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122 - 123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

37. Menurut pendapat responden, dalam kehidupan sehari-hari perlukah diadakan siskamling secara bergilir antar sesama warga?

1. Ya, perlu setiap hari
2. Ya, perlu pada hari tertentu
3. Cukup petugas khusus yang dibayar
4. Tidak perlu
5. lain:

124

38. Menurut responden, jika dalam suatu lingkungan sudah dilakukan sistem keamanan, apakah masih perlu dilakukan sistem pengamanan secara individu?

1. Perlu
2. Tidak perlu (langsung no. 40)

125

39. Alasan apa masih diperlukannya sistem pengamanan secara individu?

1. Supaya lebih aman, tidak tergantung pada sistem keamanan yang ada
2. Sistem keamanan yang ada tidak selamanya sigap/cekatan
3. Karena jumlah aparat keamanan tidak sebanding dengan luas wilayah
4. Biasanya para penjahat sekongkol dengan aparat keamanan
5. lain:

126

40. Apa alasan responden tidak perlu dilakukan pengamanan secara individu?

1. Sudah cukup dengan sistem keamanan yang ada
2. Sistem keamanan dilakukan oleh aparat keamanan yang trampil
3. lain:

127

41. Jika ada seseorang yang menjadi korban kejahatan, apakah orang tersebut harus melapor ke pihak kepolisian?

1. Harus lapor
2. Tidak selalu lapor
3. Sebaiknya tidak usah lapor
4. lain,

128

42. Bagaimana pendapat responden tentang pernyataan bahwa melaporkan tindak kejahatan merepotkan diri sendiri

1. Sangat Setuju
2. Setuju
3. Agak setuju
4. Tidak setuju
5. Sangat tidak setuju

129

7. Penganiayaan					
8. Pemerkosaan					
9. Ancaman					
10. Perampasan					
11. Pengrusakan					
12. Bawa satjam					
13. Penodongan					
14. Pembunuhan					
15. Korupsi					
16. Kejahatan politik					
17. lain,					

185	<input type="checkbox"/>
186	<input type="checkbox"/>
187	<input type="checkbox"/>
188	<input type="checkbox"/>
189	<input type="checkbox"/>
190	<input type="checkbox"/>
191	<input type="checkbox"/>
192	<input type="checkbox"/>
193	<input type="checkbox"/>
194	<input type="checkbox"/>
195	<input type="checkbox"/>

- Ket: 1. Hukuman seumur hidup
 2. Hukuman sesuai undang-undang pidana/perdata
 3. Hukuman mati
 4. Hukuman ringan
 5. Hukuman penjara

46. Bagaimana pendapat responden terhadap adanya usulan dari sebagian warga masyarakat yang menghendaki pelaku tindak pembunuhan sekurang-kurangnya dijatuhi hukuman seumur hidup?
 1. Sangat setuju 4. Tidak setuju
 2. Setuju 5. Sangat tidak setuju 196
 3. Agak setuju
47. Bagaimana pendapat responden terhadap adanya usulan dari sebagian warga masyarakat yang menghendaki pelaku tindak pemerkosaan sekurang-kurangnya dijatuhi hukuman seumur hidup?
 1. Sangat setuju 4. Tidak setuju
 2. Setuju 5. Sangat tidak setuju 197
 3. Agak setuju
48. Bagaimana pendapat responden tentang pernyataan bahwa upaya yang ditempuh pihak kepolisian tidak optimal
 1. Sangat Setuju 4. Tidak setuju 198
 2. Setuju 5. Sangat tidak setuju
 3. Agak setuju
49. Bagaimana pendapat responden jika ada pelaku kejahatan kemudian ketahuan warga dan dipukuli beramai-ramai?
 1. Setuju, biar jera 199
 2. Setuju, untuk kasus tertentu
 3. Setuju, asal responden tidak ikut-ikutan
 4. Tidak setuju
50. Apa pendapat responden tentang upaya pemerintah melakukan penayangan pelaku kejahatan di televisi?
 1. Sangat Setuju 4. Tidak setuju 200
 2. Setuju 5. Sangat tidak setuju
 3. Agak setuju
51. Bagaimana pendapat responden terhadap adanya hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan tertentu?
 1. Sangat Setuju 4. Tidak setuju 201
 2. Setuju 5. Sangat tidak setuju
 3. Agak setuju 6. lain:
52. Menurut pendapat responden apakah dengan memberikan hukuman penjara kepada pelaku tindak kejahatan akan dapat membuat mereka jera?
 1. Ya, pasti 202
 2. Ya, untuk beberapa kasus
 3. Tidak, justru membuat penjahat semakin pintar
 4. Tidak, karena hukuman penjara tidak efektif

53. Dari berbagai tindak kejahatan dibawah ini, sejauh mana responden dapat mentolerir para pelakunya masuk dalam lingkungan sosialnya:

Jenis Kejahatan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pencopetan					
2. Penjambretan					
3. Penipuan					
4. Pencurian					
5. Pemerasan					
6. Perampokan					
7. Penganiayaan					
8. Pemeriksaan					
9. Ancaman					
10. Perampasan					
11. Pengrusakan					
12. Bawa satjam					
13. Penodongan					
14. Pembunuhan					
15. Korupsi					
16. Kejahatan politik					
17. lain,					

203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	

- Ket: 1. Diterima sebagai keluarga dekat
 2. Diterima sebagai teman akrab
 3. Diterima sebagai teman kerja
 4. Diterima sebagai tetangga
 5. Diterima sebagai warga di lingkungannya

PAMERAN
 1 JAN 2004

